

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS

A. Temuan Bahan Hukum

1. Pengertian Jihad Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa kata “jihad” adalah isim masdar berasal dari kata bahasa arab yaitu *جَاهِدَ- يُجَاهِدُ- جِهَادًا* yang artinya adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran atau mencurahkan kemampuan. Dengan demikian jihad maknanya adalah menanggung kesulitan dan mencurahkan kemampuan, seperti ungkapan, “Aku berjihad dengan pemikiranku,” Maksudnya adalah, “Aku membuat pikiran menjadi lelah,” serta ungkapan “seorang laki-laki berjihad dalam sebuah hal”, maksudnya adalah bahwa laki-laki tersebut melakukan suatu hal dengan bersungguh-sungguh. Jihad juga berarti *جَاهِدُ* dan *مُجَاهَدَةٌ* artinya adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dakwah Islam dan juga berarti mencurahkan kemampuan untuk menghalau musuh.¹⁰⁵

Berikutnya, al-Qardhawi menyatakan bahwa jihad dalam pandangannya lebih merupakan pengarahannya seluruh daya dan upaya seorang muslim untuk menjauhi kemaksiatan dan menghalau kemungkaran, diawali dengan berjuang melawan dorongan buruk dalam diri yang dihembuskan setan, lalu menahan menjauhi kemaksiatan di masyarakat sekitarnya, diakhiri dengan melawan kemungkaran di mana saja dengan sekuat-kuatnya.¹⁰⁶ Menurut Jihad pun dapat

¹⁰⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, op.cit, hlm 3.

¹⁰⁶ Asma Afsaruddi, *Tafsir Dekonstruksi Jihad dan Syahid*, terj. Muhammad Irsyad Rafsadie, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), hlm 312.

dijalankan dengan hati melalui niat dan tekad yang benar, dengan lisan melalui ajakan menuju Allah dan penjelasan (mengenai kebenaran), serta dengan nalar melalui renungan dan penyampaian pandangan. Al-Qardhawi melanjutkan penjelasannya tentang pengertian jihad, ia membaginya menjadi tiga pembagian, yaitu: pertama, Jihad berarti berjuang melawan musuh yang nampak dan kedua, berarti berjuang melawan setan serta yang ketiga berarti berjuang melawan hawa nafsu.¹⁰⁷ Ketiganya tersebut, menurutnya disebutkan dalam al-Qur'an.

a. Jihad berarti berjuang melawan hawa nafsu

Hal ini ada dalam firman Allah pada surat al-Hajj yaitu:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اخْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
 النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kamu kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (QS. Al-Hajj/22:78).¹⁰⁸

Penafsiran dari ayat di atas adalah bahwasanya shalat sebagai sebuah ibadah serta amal ibadah lainnya bukanlah sesuatu yang mudah dipenuhi, karena dalam diri manusia ada nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan.¹⁰⁹ Dari ayat 78 ini

¹⁰⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, op.cit, hlm.4.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), h.341.

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm.134.

terlihat jelas bahwa agar setiap muslim mencurahkan semua kemampuan dan totalitas nya pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, yakni demi karena Allah serta sesuai keagungan-Nya untuk menegakkan kalimat Allah dan mengalahkan musuh dan hawa nafsu kamu sehingga kamu menjadi hamba-hamba-Nya yang taat.¹¹⁰

b. Jihad berarti berjuang melawan setan

Hal ini dapat ditela'ah dalam firman Allah pada surat at-Taubah yaitu:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا مَوَالِكُمْ وَلِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. At-Taubah/9:41).¹¹¹

Ayat di atas memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa adanya seruan kepada segenaporang-orang Mukmin. Perintah yang apabila telah datang seruan untuk berjihad, maka sambutlah seruan itu, baik itu dilakukan secara pribadi maupun kelompok, sesuai dengan keadaan masing-masing dengan semangat yang tinggi. Tafsiran ayat tersebut menjelaskan agar berjihadlah dengan harta dan jiwa untuk meninggikan agama Allah, karena dalam berjihad terdapat kekuatan dan kebaikan bagi setiap kaum muslimin, apabila mereka mengetahuinya dengan baik dan benar.¹¹²

Al-Qardhawi pun menjelaskan lebih lanjut bahwa seruan tersebut bahkan mengarah pada kondisi yang dihadapi, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Mengapa demikian, karena begitu beratnya kewajiban ini, apalagi

¹¹⁰ *Ibid*, hlm.134.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm.194.

¹¹² M. Quraish Shihab, *op.cit*, hlm. 602.

disekelilingnya ada setan yang tidak akan membiarkan umat manusia untuk dapat mengikuti seruan Allah, setan pasti akan menghambatnya. Karena itu manusia perlu berjihad mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan agar amal-amal kebajikan itu dapat terlaksana dengan baik.¹¹³

c. Jihad berarti berjuang melawan musuh yang tampak

Hal ini ada dalam firman Allah pada surat al-Anfal yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَوَالِهِمْ وَلِنَفْسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا
 أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَنْ هَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى
 يُهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ
 بِمَلْعَمَلُونَ بِصِيرٍ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Anfal/8:72).¹¹⁴

Tafsiran ayat di atas adalah orang-orang yang percaya pada kebenaran dan tunduk kepada hukum Tuhan lalu berhijrah dari Makkah, berjihad dengan taruhan jiwa dan harta yang berlindung dalam keterasingan, membantu Rasulullah memerangi musuh-musuhnya dan memusuhi orang-orang yang menentanginya, adalah penolong bagi saudara-saudara mereka demi tujuan menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi kalimat Allah. Sementara yang enggan

¹¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, *loc.cit*, hlm.4.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm.186.

berhijrah, mereka tidak memiliki hubungan perwalian dengan orang-orang beriman, kecuali jika mereka merubah niat dan pendirian mereka, lalu berhijrah. Meskipun begitu, apabila mereka meminta bantuan untuk mengalahkan kaum yang menindas mereka karena alasan-alasan keagamaan, maka berikanlah pertolongan. Tetapi, jika mereka meminta bantuan untuk memerangi orang-orang yang terikat perjanjian dengan kalian, maka jangan ikuti permintaan mereka. Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui segala yang kalian lakukan dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Berhentilah pada batasan-batasan hukum Allah, agar kalian tidak terjerumus dalam jurang siksa-Nya.¹¹⁵

Pada definisi terakhir ini pun walaupun bermakna perang namun tidak membatasi jihad berarti hanya sebagai bentuk peperangan terhadap orang-orang kafir saja. Tujuannya adalah agar jihad bisa mencakup juga untuk memerangi siapa pun yang melanggar perjanjian perdamaian atau melanggar syariat Islam, seperti tidak mendirikan shalat, tidak membayar zakat, memakai dan memakan harta riba, meminum khamar, melakukan zina dan lain-lain sebagainya.¹¹⁶

Demikian Jihad menurut Yusuf Qardhawi diartikan secara umum, yang mana hakikat jihad merupakan mengerahkan seluruh kemampuan, kekuatan atau tenaga, atau membebani resiko dan beban dalam meraih kebaikan dan kebenaran, dalam melawan keburukan, kerusakan, dan kebatilan dengan cara yang dianjurkan secara syari'at, diawali dengan diri sendiri dan meluas hingga seluruh alam.¹¹⁷

2. Jenis-jenis Jihad Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Al-Qardhawi memiliki pandangan bahwa jihad terbagi menjadi dua jenis, pertama adalah jihad yang berpaperang dan jenis kedua adalah jihad yang tidak dilakukan dengan tindakan militer atau non perang. Oleh sebab itu, jihad bukan hanya sekedar berperang dengan musuh Islam, tetapi jihad yang sebenarnya

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *op.cit*, hlm. 510.

¹¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad, op.cit*, hlm. 4.

¹¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Rethorika Islam, op.cit*, hlm. 210.

berperang terhadap segala kebusukan dan kebatilahan atau menegakkan kalimat tauhid¹¹⁸. Allah SWT mewajibkan jihad yang tujuannya adalah menegakkan kalimat yang hak dan memberikan kebebasan kepada manusia dari perbudakan hawa nafsu, dari seorang raja yang zalim, dan *khurafat*¹¹⁹, bukan hanya itu, jihad juga bertujuan menegakkan keadilan, mempertahankan akidah, nama baik, harta benda, jiwa, dan juga memberantas kebatilhan.”¹²⁰ Di dalam hal ini, tampaknya pandangan al-Qardhawi terlihat lebih moderat dibandingkan dengan sebagian ulama lain yang biasa lebih mengindektikkan jihad hanya sebagai peperangan dalam syari’at Islam.

a. Jihad berupa perang

Al-Qardhawi tidak menafikan bahwa jihad adalah bermakna perang, dan pemahaman tersebut pun telah menjadi makna yang dominan dari kata jihad itu sendiri ditengah-tengah jumbuh ulama. Al-Qardhawi menjelaskan lebih lanjut bahwa pandangan makna jihad sebagai perang dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu:

¹¹⁸ Tauhid (bahasa Arab: توحيد) adalah konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Secara singkat, makna yang benar dari kalimat tauhid tersebut bukanlah untuk menetapkan bahwa Allah Ta’ala adalah satu-satunya Dzat yang menciptakan, memberi kita rizki, dan mengatur urusan alam semesta. Akan tetapi, kalimat tauhid “*laa ilaaha illallah*” makna yang benar adalah “tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Ta’ala.” Lihat: Fakhruddin Ar-Razi, *Keajaiban Al-Qur’an dan Rahasia Kalimat Tauhid, ed.terj.* (Jakarta, Wali Pustaka, 2018) hlm. 300-301.

¹¹⁹ Kata khurafat berasal dari bahasa Arab: al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, kepercayaan dan keyakinan yang tidak masuk akal/akidah yang tidak benar. Khurafat adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan. Contoh penggunaan katanya misalnya masyarakat menyebutkan bahwa ‘Beritanya Khurafat’ arti kalimat tersebut ialah anjuran agar jangan mempercayai berita tersebut. Lihat: <https://kbbi.web.id/khurafat.html>.

¹²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad, op.cit.*, hlm. 210.

1) Jihad Defensif (*jihad Al-Daf*)

Jihad defensif adalah melawan musuh apabila mereka melakukan agresi¹²¹ terhadap negeri Islam. Maksud dari jihad defensif adalah jihad perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan pendudukan terhadap negeri Islam. Para ahli fiqih mengategorikan hukum jihad defensif ini sebagai *fardhu 'ain* bagi penduduk negeri yang diperangi.¹²²

Jihad defensif memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlawanan terhadap musuh yang memulai peperangan, dengan segala kekuatan yang bisa dikerahkan. Jihad ini harus terus dilakukan sampai para penjajah itu pergi, para agresor pun kembali ke negeri asalnya, dan negeri Islam terbebas dari peperangan, tetapi melalui pendudukan *de facto*, yang menurutnya kini tengah berlangsung melalui pemboman udara di wilayah muslim serta penggunaan misil jarak jauh. Ini juga mencakup perlawanan terhadap musuh ketika mereka menindas kaum muslim karena keyakinannya, merampas kebebasannya untuk beragama, dan memaksa mereka untuk meninggalkan keyakinan mereka,¹²³ hingga sebagian mereka menjerit kepada Tuhan agar membebaskan mereka, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا لَكُمْ لَأْتِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang

¹²¹ Pengertian agresi merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Agresi dapat dilakukan secara verbal atau fisik lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm. 676.

¹²² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad, op.cit*, hlm. 323.

¹²³ Asma Afsaruddin, *op.cit*, hlm. 313.

semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!" (QS. An-Nisa/4:75).¹²⁴

Dalam jihad jenis ini, perlawanan dilakukan dengan bersenjata melawan musuh yang zalim, kekuatan dibalas kekuatan inilah yang disebut jihad defensif, terang Al-Qardhawi seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya pada Perang Uhud dan Khandaq, dan yang tampak dalam perlawanan Al-Jazair terhadap penduduk Prancis serta yang kini tengah berlangsung dalam perlawanan Palestina melawan serangan Zionis Israel.¹²⁵

2) Jihad Ofensif (*jihad Al-Thalab*)

Adapun jihad ofensif, dijelaskan oleh Al-Qardhawi sebagai upaya yang dilakukan ketika musuh masih di wilayah teritorialnya dan pasukan Islam lah yang melakukan tindakan militer terlebih dahulu baik dengan tujuan untuk melakukan perluasan wilayah yang berada dalam kekuasaan Islam ataupun dengantujuan malakukan tindakan pengamanan wilayah perbatasan. Kitalah yang mengejar dan memburunya, baik dalam hal bertujuan untuk memperluas wilayah Islam atau untuk mengamankannya.¹²⁶ Artinya dalam hal ini bukan mereka yang memulai perang, melainkan umat Islamlah yang memulai pergerakannya.

Serangan ofensif semacam itu juga dapat dilakukan untuk menyampaikan risalah Allah kepada orang-orang di wilayah musuh dan menghilangkan rintangan yang dapat mencegah penyampaian risalah tersebut kepada mereka, atau untuk membebaskan orang-orang dari cengkeraman pemerintahan yang tiran. Inilah,

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 90.

¹²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad, op.cit*, hlm. 323.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 324.

menurutnya, jihad yang dijalankan oleh para sahabat dan penerusnya pada periode penaklukan yang dilakukan kaum muslimin.¹²⁷

1) Jihad berupa non perang

Selanjutnya, Al-Qardhawi menjelaskan bahwa jihad juga mencakup banyak aktivitas keagamaan yang lain, seperti jihad dapat dilakukan pada tingkat pribadi, dalam upaya mengendalikan hawa nafsu (*jihadal-nafs*) atau berjuang di berbagai lapangan kehidupan seperti dibidang ekonomi dalam memerangi kemiskinan atau berjihad dalam bidang pendidikan dalam rangka menyingkirkan kebodohan, dan lain sebagainya. Kami berpendapat bahwa perkataan jihad memiliki cakupan lebih luas dari pada perang (qital). Kedua kata tersebut secara syari'at juga berlainan maknanya, meskipun kebanyakan ulama fiqih mendefinisikan jihad sebagai berperang di jalan Allah. Ini hanya berdasarkan pemahaman bahwa perang adalah tingkatan jihad paling tinggi.¹²⁸

Dapat difahami dari pernyataan Al-Qardhawi tersebut diatas, bahwa dia memiliki pandangan bahwa ada jenis lain dari jihad selain berupa perang.

2) Jihad di bidang Ilmu dan Pendidikan

Al-Qardhawimengisyaratkan terhadap jihad jenis ini menunjukkan mengenai pentingnya pengalokasian berbagai kekuatan di masyarakat pada ranah ilmiah dan amaliyah yang membutuhkan perekrutan tenaga kerja untuk merealisasikannya. Isyarat jihad tersebut terdapat pada firman Allah yang ada di dalam surat At-Taubah setelah mengungkap secara panjang lebar tentang orang munafik yang absen untuk ikut bersama Rasulullah dan enggan berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah, firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 122:

¹²⁷ Asma Afsaruddi, *op.cit*, hlm. 313.

¹²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad, op.cit*, hlm. 149.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَانْفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS.At-Taubah/9:122).¹²⁹

Melalui ayat ini al-Qur’an menetapkan salah satu kaidah besar dari beberapa kaidah masyarakat muslim, yaitu tidak adanya pengakumulasian kekuatan pada satu sektor dengan mengabaikan sektor yang lainnya. Meskipun jihad secara militer itu penting guna melindungi umat dan agama yang dipeluknya, terutama pada masa Nabi ﷺ. Namun tidak perlu untuk mengutamakan dengan segenap tenaga hingga akhirnya sampai membiarkan sektor lain menjadi kosong, seperti sektor ilmu pengetahuan dan pendalaman keagamaan yang membutuhkan proses pembinaan dan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh umat supaya amaliyahnya didasarkan atas pengetahuan agama.

Al-Qur’an mengisyaratkan bahwasanya berusaha dalam mencari ilmu agama dikategorikan sebagai bentuk jihad, karena itu al-Qur’an menyebutkannya surat At-Taubah ayat 22 tersebut. Penggunaan kata “*nafara*” (pergi) yang biasa dipakai dalam jihad menunjukkan bahwa pergi mencari ilmu dan memperdalam ilmu agama termasuk salah satu bentuk jihad.¹³⁰ Dalam hal ini sebuah hadis Nabi ﷺ bersabda:

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 206.

¹³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad, op.cit*, hlm. 150.

حَلَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَلَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَتَكِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

“Nashr bin Ali menyampaikan kepada kami dari Khalid bin Yazid al-Ataki, dari Abu Ja’far ar-Razi, dari ar-Rubi bin Anas, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang pergi mencari ilmu, berarti dia berada dalam jihad di jalan Allah sampai dia pulang.” (HR. At-Tirmidzi)¹³¹

Jihad juga dapat dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah serta melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan tersebut yang dibentuk agar mengajarkan kepada masyarakat Islam sesuatu yang bisa menjaga identitas dan melestarikan hubungan mereka serta menanamkan pada hati dan pikiran mereka rasa cinta terhadap agama, umat dan negara sehingga mereka tidak bertindak secara berlebihan pada semua hal tersebut. Di samping itu juga memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat menaiki tingkat belajar yang tinggi.¹³² Jihad *tarbawi* ini menjadi sangat penting, karena memiliki tujuan untuk mencetak kader umat yang mampu memikul risalah Allah yang begitu istimewa untuk dirinya dan juga alam semesta. Hal tersebut selaras dengan kaedah ushuliah yaitu sesuatu yang mengakibatkan hal wajib menjadi tidak sempurna, maka hukum (mengadakan) nya adalah wajib.

3) Jihad di bidang Ekonomi

Berikutnya berkaitan dengan jihad secara ekonomi, yakni suatu upaya yang dibangun untuk berusaha memperoleh rezeki.

¹³¹ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm.876.

¹³² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad, op.cit*, hlm. 149

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ النَّبِيَّ فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ فِي جِلْدَةٍ وَنَشَاطَةٍ
فَقَالُوا: رَسُولٌ لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى
على ولده صغارا في سبيل وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في
سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل وإن كان خرج يسعى
رء ومفاخرة فهو في الشيطان

Ka'ab bin Ujrah r.a. berkata, “Seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah ﷺ dan para sahabat Nabi melihat kegigihan orang tersebut dalam bekerja. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, andai saja yang dilakukan laki-laki itu termasuk dalam jihad di jalan Allah.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila ia pergi bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia berjihad di jalan Allah, dan jika ia pergi bekerja untuk kedua orangtuanya yang sudah lanjut usia, maka ia berjihad di jalan Allah. Jika ia pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia berjihad di jalan Allah. Namun jika ia pergi bekerja dalam rangka pamer dan membanggakan diri, maka ia berjihad di jalan setan.”

Sesungguhnya yang difokuskan oleh Rasulullah ﷺ adalah niat dan tujuan di balik jerih payah tersebut. Selama orang yang berusaha tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dianjurkan untuk masyarakat atau keluarga dan bahkan diri sendiri, maka ia berada di jalan Allah, yakni berada pada jihad yang diterima dan dipuji. Namun jika tujuannya itu adalah kesombongan dan menumpuk harta, maka ia telah keluar dari lingkup jihad di jalan Allah, yakni melintasi jalan lain yaitu jalan setan.

4) Jihad di bidang Kesehatan dan Lingkungan

Yaitu jihad yang dilakukan dengan membangun rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan yang memberikan pengobatan kepada semua orang yang sakit dan bekerja untuk menaikkan tingkat kesehatan di masyarakat serta menyebarkan kesadaran terhadap kesehatan dan upaya pencegahan terhadap penyakit. Hal ini sebagaimana dikatakan orang bijak, “Setitik pencegahan lebih baik dari segudang pengobatan.” Seperti yang dikatakan oleh mereka pula, “Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat.” Jihad dalam hal tersebut adalah jihad yang dilakukan dengan menjaga dan melindungi keselamatan lingkungan hidup dari semua bentuk pencemaran atau bahaya-bahaya lain yang akan menyimpannya baik yang terjadi secara alamiah maupun yang bersumber dariulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab itu sendiri.¹³³ Oleh sebab itu, menjaga dan melindungi lingkungan sekitar dari bahaya pencemaran dan pengrusakan karena eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol adalah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran Islam.

3. Hukum Jihad Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Qardhawi membagi hukum jihad menjadi dua bagian, yaitu *fardhu ‘ain* dan *fardhu kifayah*:

a. Fardhu ‘Ain

Jihad menjadi fardhu ‘ain dalam beberapa kondisi tertentu seperti di bawah ini.

1) Ketika Musuh Menyerang Negeri Muslim

Ketika musuh menyerang negeri muslim atau ada kekhawatiran mereka akan menyerangnya dan tanda-tanda penyerangan itu tampak, maka kondisi ini disebut dengan “*an-nafir al-am*”, yaitu kaum muslimin secara keseluruhan wajib berperang ketika kaum kafir masuk ke negeri Islam, melakukan penjajahan, mengancam mereka atau menimbulkan bahaya kepada mereka. Keadaan seperti

¹³³Yusuf Qardhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad, op.cit*, hlm. 157

ini tidak cukup diwakili oleh sebagian kaum muslimin. semuanya wajib bertempur sesuai dengan kemampuan.

Orang yang mampu tidak boleh ikut tertinggal ikut serta dalam perlawanan, oleh karena itu pada Perang Khandaq ketika kaum musyrikin menyerang Madinah¹³⁴ kita melihat Nabi ﷺ tidak mengizinkan seorang pun untuk tidak ikut perang. Al-Qur'an turun untuk mencela orang-orang yang meminta izin Nabi ﷺ untuk absen dari perang. Allah SWT mengisahkan hal ini dalam firman-Nya,

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَهْلُ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

“Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.” (QS. Al-Ahzab/33:13).¹³⁵

Al-Qur'an juga mencela orang-orang yang mundur secara diam-diam dan menyusup ke rumah-rumah mereka demi lari dari tugas melakukan penjagaan yang dibebankan kepada semua muslim untuk menghadapi bahaya yang datang. Allah SWT berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ لَقِئُوا رَسُولَهُمْ وَرَسُولَهُمْ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَهُمْ يُرْسَلُونَ وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيَعُضَ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ

¹³⁴ Ketika kaum Quraisy, Ghathafan dan kelompok aliansi mereka menyerang kota Madinah Al-Munawwaroh dengan pasukan yang diperkirakan hingga mencapaijumlah sepuluh ribu prajurit atau lebih. Dalam peperangan tersebut mereka mengumpulkan kekuatan pasukan yang sangat besar dengan maksud untuk menghancurkan kaum muslimin sampai akar-akarnya.

¹³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 419.

بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَلِيلًا قَلِيلًا الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَلِكُمْ الَّذِينَ

يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS.An-Nur/24:62-63).¹³⁶

Hal ini berbeda dari jihad di mana kaum muslimin yang melakukan penyerangan. Hal ini Allah SWT dan Rasulullah ﷺ telah menizinkan seseorang untuk tidak ikut perang tanpa tekanan kepadanya, walaupun ia tidak mendapatkan keutamaan dan pahala orang-orang yang ikut berjihad. Allah SWT berfirman,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَوَاهِمِ

وَلِنَفْسِهِمْ فَضْلٌ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مَوَاهِمِ وَلِنَفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ

الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 359.

(surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS. An-Nisa/4:95).¹³⁷

Dari sini para ahli fikih mengatakan tentang jihad jenis ini, “Sesungguhnya perempuan ikut serta di dalam jihad walaupun tanpa seizin suaminya. Begitu juga seorang anak tanpa izin bapak dan ibunya”.¹³⁸ Sesungguhnya jihad didahulukan, apabila jihad *fardhu ‘ain* atas taat kepada kedua orang tua dan taat kepada suami, walaupun taat kepada mereka berdua juga *fardhu ‘ain*, karena maslahat jihad lebih umum.

Maslahat jihad menjaga agama dan membela kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Demikian, maslahat jihad bersifat umum dan lebih berhak didahulukan daripada maslahat-maslahat yang khusus.¹³⁹ As-Sarkhasi mengatakan, “Begitu juga anak-anak yang belum baligh ketika mereka mampu berperang. Mereka boleh keluar berperang dalam perang umum, walaupun ayah dan ibu mereka tidak menyukainya.”

Jika kekuatan musuh lebih besar daripada kekuatan negeri Islam yang diserang, maka negara-negara tetangga yang paling dekat wajib membantu mereka sesuai dengan kemampuan. Jihad telah menjadi *fardhu ‘ain* atas mereka. Kemudian seluruh negara Islam wajib memberikan bantuan kepada mereka berupa pasukan, senjata, dan dana hingga mereka dapat mengalahkan musuh, mengusir mereka dan meninggikan kalimat Islam. Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدَهُمُ أَزْوَاجٌ بَعْضٌ مَّرْضُونَ لِمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَا تَسِيرُونَ لَهُمُ الْوَعْدُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَكِيمٌ.

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm.94.

¹³⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 79.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9:71).¹⁴⁰

Sementara dalam Perang Khandaq Allah SWT mencela orang-orang yang meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk tidak ikut berperang. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَهْلِي يَتْرَبُ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا.

“Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.” (QS. Al-Ahzab/33:13).¹⁴¹

Perang yang dimaksud adalah untuk membela agama, kehormatan dan jiwa. Ini merupakan perang darurat yang harus diikuti. Adapun perang yang tadi adalah perang pilihan untuk menambah kemuliaan agama, meninggikannya, dan menggetarkan musuh, seperti Perang Tabuk dan sejenisnya.¹⁴²

2) Ketika Imam Memerintahkan Jihad Kepada Seseorang atau Kelompok Tertentu

Kondisi kedua di mana jihad menjadi *fardhu 'ain* adalah apabila imam memerintahkan perang kepada seseorang atau kelompok tertentu. Keadaan seperti ini mereka wajib jihad dan tidak boleh tertinggal dari jihad kecuali ada udzur,

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 198.

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 419.

¹⁴² Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad*, *op.cit*, hlm. 82.

karena Allah SWT memerintahkan taat kepada *ulul amri* (penguasa). Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ۗ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ۗ وَبَلَاءٌ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa/4:59).¹⁴³

Ayat ini mencakup segala sesuatu yang diperintahkan penguasa. Bagaimana jika yang diperintahkan itu berkaitan dengan eksistensi umat, kehormatan mereka, dan kekuasaan mereka? Inilah yang dilakukan Nabi ﷺ ketika bertekad untuk melawan Romawi dalam Perang Tabuk. Beliau mengumumkan dengan jelas, bukan dengan samar, sebagaimana beliau lakukan dalam perang-perang lain. Hal ini karena beliau akan menghadapi pasukan yang memiliki kekuatan militer yang paling kuat di dunia (*super power*), yaitu pasukan negara Romawi Byzantium. Lebih-lebih setelah mereka mengalahkan negara Persia. Pada saat itu Rasulullah ﷺ memerintahkan perang kepada semua umat Islam dari penduduk Madinah dan sekitarnya. Beliau tidak lagi mengizinkan umat Islam untuk tidak ikut perang. Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubah ayat 120:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُعِزُّوهُ
نَفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ إِنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

¹⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 87.

يَطَّئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَئِيْنَآلُونَ مِنْ عَدُوِّنِيَآلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.” (QS. At-Taubah/9:120).

Hal ini mengecualikan orang-orang yang memiliki udzur sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَلِيْنِفُقُونَ حَرْجٌ إِذَا مَا
نَصَحُوا ۗ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا
لَتَّوَكَّ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا
يَجِدُوا مَلِيْنِفُقُونَ.

“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu". lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan,

lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.” (QS. At-Taubah/9:120).¹⁴⁴

Ahli tahqiq Al-Kamal bin Al-Humam mengatakan, “Jihad menjadi *fardhu ‘ain*, baik yang memerintahkan jihad itu penguasa yang adil ataupun penguasa yang fasik. Penduduk negeri tersebut wajib berangkat jihad. Begitu juga penduduk yang dekat dengan mereka, apabila mereka tidak mencukupi, atau bermalasan-malasan, atau membangkang. Demikian seterusnya hingga jihad menjadi kewajiban atas semua umat Islam baik dari Timur maupun Barat.”¹⁴⁵

3) Kebutuhan Pasukan Muslim Atas Pengalaman Orang Tertentu

Kondisi ketiga adalah seorang muslim mengetahui kebutuhan pasukan Islam kepadanya secara khusus dan bahwa ia tidak dapat digantikan dengan yang lain. Misalnya, ia memiliki pengalaman khusus yang tidak dimiliki oleh pasukan yang berperan dalam hal pelatihan, taktik, senjata, menangkis tank-tank, pesawat tempur, perakitan bom, pembangunan benteng dan hal-hal lain dari urusan-urusan perang, padahal tidak ditemukan jumlah orang yang dapat mencukupi darinya. Begitu juga ketika ia mengetahui tempat-tempat musuh, titik-titik kelemahan, letak geografisnya dan sejenisnya dari hal yang dibutuhkan pasukan Islam. Maka dalam keadaan seperti ini ia wajib menyerahkan dirinya untuk dimanfaatkan usaha dan keahliannya. Kecuali jika ada orang lain yang mengganti posisinya atau ada halangan-halangan dari dirinya. Barangsiapa yang melihat saudaranya membutuhkan dirinya, dan ia mampu memenuhinya, lalu ia tidak memenuhinya, maka sesungguhnya ia telah menghinakannya dan tidak memenuhi haknya. Rasulullah ﷺ bersabda:

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 206.

¹⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad*, *op.cit*, hlm.85.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ

بِعَضِّهِ بَعْضًا¹⁴⁶

Dari Abu Musa RA, Rasulullah SAW bersabda, “Orang mukmin yang satu bagi orang mukmin yang lain laksana bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).

4) Ketika Terjun Dalam Peperangan

Kondisi ini tidak boleh kembali apabila dua pasukan bertempur, walaupun semula jihad baginya adalah *fardhu kifayah*. Hal itu karena mundurnya dia dari peperangan mengendorkan semangat pasukan, menimbulkan rasa ketakutan di barisan pasukan muslim, dan membuat musuh semakin berani dan semangat untuk menyerang. Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 15-16:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ جُنُبًا

إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.” (QS. Al-Anfal/8:15-16).¹⁴⁷

Rasulullah ﷺ bersabda:

¹⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm.10.

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 178.

أَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيَّ، قَالَ: حَلَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُمِيقَاتِ» قَالُوا: رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكَ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا لِحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّيسِ، وَأَكْلُ

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Beliau ditanya, “Apakah ketujuh perkara itu ya Rasul?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, menuduh perempuan-perempuan yang baik (melakukan mesum), lalai dan beriman, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan lari dari medan peperangan.”(HR. Bukhari).¹⁴⁸

b. Fardhu Kifayah

Mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa hukum jihad adalah *fardhu kifayah*, meskipun ada sebagian dari mereka yang berpendapat *fardhu 'ain*. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, bahwa jihad termasuk ke dalam bab sunnah (*tathawwu'*), bukan wajib.¹⁴⁹ Makna *fardhu kifayah* adalah, jika tidak dilakukan oleh seorang pun, seluruh manusia akan berdosa. Akan tetapi, jika ada yang melakukannya, kewajiban seluruh manusia lainnya terhadap hal tersebut menjadi gugur. Pada awalnya, perintah tersebut mencakup seluruh orang. *Fardhu kifayah* ini mirip dengan *fardhu 'ain*, namun keduanya kemudian menjadi berbeda. *Fardhu kifayah* menjadi gugur karena ada sebagian orang yang

¹⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm.10.

¹⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad.*, *op.cit.*, hlm. 22.

melakukannya, sedangkan *fardhu 'ain* tidak gugur jika ada orang lain yang melakukannya. Menurut mayoritas ulama, jihad termasuk ke dalam *fardhu kifayah*.

Makna *kifayah* di dalam jihad, jika ada suatu kaum yang mumpuni untuk melakukan peperangan, bisa berupa tentara yang telah disiapkan untuk perang atau orang yang memiliki kesiapan jiwa untuk melakukannya secara sukarela. Dengan demikian, jika ada musuh yang menyerang, ia bisa dihalangi. Setiap kota akhirnya memiliki orang yang akan mempertahankannya, dan setiap tahun bisa mengirimkan tentara untuk menyerang musuh di negeri mereka.

Penjelasan Ibn Quddamah tentang *fardhu kifayah* bisa diterima, akan tetapi penjelasan terakhir, yaitu mengirimkan tentara untuk menyerang musuh setiap tahun, tidak ada dalilnya, jika non muslim adalah orang-orang yang terikat perdamaian, tidak memerangi, dan tidak berbuat jahat terhadap umat Islam.

Yusuf Qardhawi menjelaskan, perkara yang dituntut untuk melaksanakan hukum *fardhu kifayah* ini adalah keharusan kaum muslimin memiliki prajurit perang yang kuat serta ditakuti, lengkap dengan senjata yang lebih canggih, mempunyai keahlian yang paling tinggi, menyiapkan segala kekuatan baik di lautan maupun di daratan, agar tiada tempat kawasan yang terancam tanpa mempersiapkan semua kelengkapan pertahanan dan pengawasan sehingga pihak lawan terhalang dan tidak memikirkan kembali untuk menyerang umat Islam.¹⁵⁰

Kemudian Yusuf Qardhawi menemukan pendapat pandangan yakni Imam Abu Ja'far An-Nahhas dalam kitab *an-Nasikh wal Mansukh* pada tafsirnya terhadap firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ

تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 37.

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS Al-Baqarah/2:216).¹⁵¹

Ayat di atas *menasakhkan* hukum larangan memerangi musuh dan umat Islam diperintahkan memaafkan serta bersabar terhadap mereka ketika di Mekkah. Separuh dari golongan mereka juga mengatakan: “Ayat di atas *dinasakhkan*,” sama juga pandangan mereka pada firman Allah SWT:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا مَوَالِكُمْ وَلِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. At-Taubah/9:41).¹⁵²

Adapun ayat yang menasakhkannya yaitu:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَانْفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah/9:122)

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 34.

¹⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 194.

1. Pengertian Jihad Menurut Abdullah Azzam

a. Pengertian Jihad menurut Abdullah Azzam

Secara bahasa kata *Al-Jihad* memiliki makna *بَدَلُ الْجِدِّ* (mengeluarkan semua kemampuan) *بَدَلُ أَقْصِ الطَّاقَةِ* (mengeluarkan kekuatan dengan semaksimal mungkin). Adapun pengertian jihad secara terminologi, makna *Al-Jihad* adalah *badzlu an-nafsi wal mali fi nushrati dinillah wa munahadhatu a'da'allahi 'azza wa jalla*, maknanya adalah melawan atau memerangi musuh-musuh Allah dan mengerahkan atau mengorbankan harta beserta jiwa dalam rangka untuk memperjuangkan Agama Allah.¹⁵³ Sebagaimana disebutkan dalam hadis *Shahih Muslim*:

أَخْبَرَ هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَلَّسْنَا يَزِيدَ، قَالَ: لَأَنْبَأَ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَاهِدُوا
الْمُشْرِكِينَ مَوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»

“Mengabarkan Harun Abdillah, dan Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, berkata, mengabarkan Yazid berkata, bahwasanya Hammad bin Salamah dan Humaid dan Anas, Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “Berjihadlah kamu sekalian terhadap orang-orang musyrik dengan harta, lisan, dan jiwa kalian.” (HR. An-Nasai).¹⁵⁴

Jihad adalah jalan untuk menegakkan *dinullah* di muka bumi. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal/8:39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ سَلَامًا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا لَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

¹⁵³ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, op.cit, hlm. 175.

¹⁵⁴ Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Shu'ayb ibn Ali ibn Sinan Al-Nasai, *Sunan Nasai*, jilid 6 (Maktabah Syamilah, Bab Tentang Wajib Jihad), hlm. 7.

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Anfal/8:39).¹⁵⁵

Jihad adalah *qital*, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:193.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ ۖ فَإِن لَّنْتَهُوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَی

الظَّالِمِیْنَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah/2:193).¹⁵⁶

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِیْنَ كَافَّةً كَمَا لِقَاتِلُوْكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah/9:36).¹⁵⁷

Allah menunjukkan tujuan dari jihad *fii sabilillah*. Di mana pun kata jihad itu disebut, maknanya adalah *qital*, sebagaimana ucapan Imam Mazhab yang empat, Para Fuqaha' dari golongan mazhab yang empat telah bersepakat bahwa apabila kata jihad disebut secara mutlak (sendirian) tanpa diikuti dengan kata lain dibelakangnya, seperti: *jihadun nafs* dan sebagainya, maka maknanya adalah

¹⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 181.

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 30.

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm.192.

*qital fii sabilillah*¹⁵⁸ Jihad merupakan perisai bagi umat yang tamengnya kuat lagi kokoh. Jihad juga merupakan untuk melindungi agama Allah SWT pada zaman saat ini dan sampai hari akhir (kiamat). Sebuah ideologi tanpa jihad tidak akan mungkin bisa berdiri tegak. Tidak akan mungkin atau mustahil tanpa perang suatu prinsip akan menang atau dikuasai. Rasulullah ﷺ dan para sahabat tugas yang mereka emban tidaklah mudah. Tugas atau kewajiban mereka yaitu para sahabat dan Rasulullah ﷺ adalah berusaha untuk tegaknya ideologi dengan dimenangkan dalam peperangan.¹⁵⁹ Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9:32-33:

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِفَوَاهِهِمْ وَأَبْيَاسِهِمْ إِلَّا أَن يُنْمِتُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ

الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ هُدًى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.” (QS. At-Taubah/9:32-33).¹⁶⁰

Ayat di atas di dalam al-Qur'an berasal dari dua tempat yang membahas atau menyebutkan tentang *qital*, yaitu tentang Agama Islam yang kemenangannya atas semua ideologi dan menyerbarnya agama Islam di muka bumi. Jihad lah yang menjamin menyerbarnya agama Islam ini. Agama ini tidak akan mungkin meraih atau mendapatkan kedudukan di muka bumi jika tanpa pedang dan tanpa jihad. Orang-orang kafir sangatlah kuat kekuatannya dan tidak akan bisa dikalahkan melainkan dengan diperangi. Kesyriran akan menguasai bumi seandainya tidak peperangan atau jihad tidak ada. *Waqatiluhum* (dan perangilah mereka).

¹⁵⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, op.cit, hlm. 424.

¹⁵⁹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, op.cit, hlm. 179.

¹⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 192.

Mengapa? *Hatta la takuna fitnatun* (sehingga tidak ada fitnah), sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Fitnah adalah kesyirikan. *Wa yakuna ad dinu kulluhu lillahi*, dan agama itu hanya bagi Allah SWT. Maknanya perang akan selalu tetap dilakukan hingga akhir hayat (kiamat), pada akhirnya segala isi bumi dalam naungan Islam.¹⁶¹

2. Jenis-Jenis Jihad menurut Abdullah Azzam

Nama lengkap beliau adalah Abdullah Yusuf Azzam. Dilahirkan tahun 1941 di Desa Sailatul Haritsiyah, Palestina. Ayah beliau bernama Al-Hajj Yusuf Musthafa Azzam dan ibu beliau bernama Zakiah Shalih Husain Al-Ahmad.¹⁶² Pada saat umur Abdullah Azzam belum sampai 7 tahun, dia sudah melihat secara langsung bagaimana rakyat Palestina diusir dengan sangat menyedihkan ke tempat-tempat yang lain, yang belum dikuasai oleh zionis Israel. Beliau juga melihat langsung bagaimana orang-orang Yahudi menyiksa kemudian merampas perbukitan Maraj Ibnu Amir yang ada di desanya. hal ini lah dengan murni melahirkan dalam hatinya api jihad.

a. *Qital Ath-Thalab*

Pandangan Abdullah Azzam, dalam Islam perang ada dua, yaitu: pertama *Qital Ath-Thalab* dan yang kedua adalah *Qital Ad-Difa'i*. Jihad Thalabi adalah kita memasuki atau meyerang musuh di negerinya. Perang ini hukumnya *farhdu kifayah*, kecuali apabila Imam memerintahkan seluruh umat untuk berangkat, karena alasan orang-orang kafir telah mengkonsentrasikan pasukannya dan kekuatannya yang besar di perbatasan, maka hukum perang berubah menjadi *fardhu 'ain*. Disebabkan perintah Imam untuk *Istinfar 'aam* (mobilisasi umum)

¹⁶¹ Abdullah Azzam, *op.cit*, hlm. 181.

¹⁶² Abdullah Azzam, *Bergabung Bersama Kafilah Sheikh Abdullah Azzam*, (Jakarta: Azzam Publications, 2001) hlm.13.

dan terkonsentrasinya kekuatan musuh diperbatasan, sebagaimana terjadi pada perang Tabuk.¹⁶³

b. Qital Ad-Difa'i

Qital Ad-Difa'I adalah Jihad defensif yang apabila terdapat orang-orang kafir yang bermaksud menyerang atau memasuki suatu negeri Islam. Perang ini hukumnya *fardhu 'ain*, di mana wajib bagi seluruh umat untuk keluar berperang, dimulai dari orang-orang yang terdekat letaknya dari daerah pertempuran. Apabila kekuatan kaum muslimin yang dekat dengan medan pertempuran telah cukup untuk mengusir musuh yang menyerang, maka kewajiban umat yang lain telah gugur. Tetapi apabila kekuatan mereka yang dekat dengan medan perang tidak mampu untuk mengusir musuh atau mereka memang tidak mau berangkat perang, maka hukumnya *fardhu 'ain* meluas ke umat yang ada di sekitarnya, demikian seterusnya, kewajiban *fardhu 'ain* tersebut meluas ke daerah-daerah yang letaknya berdekatan sehingga musuh dapat dikalahkan.¹⁶⁴

Menurut Abdullah Azzam, jihad *difa'i*, sekiranya umat Islam hanya duduk-duduk saja dan tidak mau berperang, sementara kaum kafir masih menguasai bumi kaum muslim, maka wajiblah anda pergi untuk berperang walaupun seorang diri, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 84:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ سَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ سَاءً وَأَشْتَتَنَكِيلًا

“Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan

¹⁶³ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, op.cit hlm. 254.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 254.

orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan(Nya).” (QS. An-Nisa/4:84).¹⁶⁵

Menurut Abdullah Azzam tidak ada yang lebih wajib setelah dua kalimah syahadah kecuali *daf’ussail* (mengusir musuh yang menyerang). Beliau berkata: “Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada yang lebih wajib setelah beriman, selain mempertahankan diri melawan musuh yang menyerang, yang merusak agama dan dunia.¹⁶⁶ Abdullah Azzam juga mengatakan, perang dalam masa kini menjadi fardhu ‘ain dan perang membela diri. Fardhu ‘ain atas sebidang tanah dari bumi Islam dalam kekuasaan panji-panji *Laa ilaha ilallah* dan orang kafir dapat diusir.

3. Hukum Jihad Menurut Abdullah Azzam

Hukum jihad pada saat ini menurut Abdullah Azzam, pada masa sahabat, tabi’in, dan tabi’uttabi’in adalah *fardhu kifayah*. Pada masa khalifah Mu’awiyah dan khalifah yang empat, yang mereka lakukan adalah penaklukan daerah-daerah baru. Abdullah Azzam berkata: “Menurut ulama, kewajiban jihad umat Islam pada saat jihad berstatus *fardhu kifayah* telah gugur apabila khalifah telah mengirimkan pasukan ke negeri-negeri kafir satu kali atau dua kali dalam setahun.”¹⁶⁷ Abdullah Azzam melihat bahwa *fardhu ‘ain* jihad saat ini berlaku di setiap bagian besar tempat di muka bumi. Jihad yang dimaksud oleh Abdullah Azzam adalah memanggul senjata. Memanggul senjata untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, menegakkan Daulah Islamiyah, membangunkan masyarakat Islam, dan memerangi orang-orang kafir. Menurut Abdullah Azzam, *fardhu ‘ain* jihad akan kembali berubah menjadi *fardhu kifayah* ketika keadaan di seluruh bumi Islam kembali ke tangan umat muslim, dan menggunakan hukum Islam. Menurut Abdullah Azzam, konsekuensi dari *fardhu kifayah* jihad, maka wajib bagi bangsa Arab dan non Arab mengirimkan tentara setiap tahun sekali atau dua

¹⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 91.

¹⁶⁶ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, *op.cit*, hlm.527.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 417.

kali untuk menyerang, jika tidak demikian, menurut beliau maka semua kaum muslimin berdosa karena *fardhu kifayah* belum gugur.¹⁶⁸

Abdullah Azzam kemudian menjelaskan bahwasanya jihad memiliki empat fase, yaitu:

- a. Fase diharamkan, yaitu kondisi di mana jihad masih diharamkan di Makah.

أَمْتَرُ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat..."(QS. An-Nisa/4:77).¹⁶⁹

- b. Fase diizinkan, yaitu ketika Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.” (QS. Al-Hajj/22:39).¹⁷⁰

- c. Fase diperintahkan, yaitu masa di mana saat itu jihad ditujukan kepada orang yang memerangi umat Islam lebih dahulu.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 419.

¹⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 90.

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 337.

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah/2:190).¹⁷¹

- d. Fase diperintahkan, yaitu fase terakhir di mana jihad ditujukan terhadap kaum musyrikin seluruhnya.

Inilah fase keempat, dan merupakan fase terakhir yang ditetapkan dan merupakan akhir dari hukum-hukum jihad di dalam agama ini, hingga hari kiamat tiba.¹⁷²

B. Analisis Perbandingan Konsepsi Jihad Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam

Sebagian kalangan umat muslim dan orang-orang kafir kurang mengetahui makna jihad. Apa yang dimaksud dengan jihad sebenarnya yang dapat mewakili pandangan Islam ssebagai agama yang memiliki misi *rahmatan lil 'alamin*. Hal ini sangat mempengaruhi nantinya ketika kata jihad disebut dan diterjemahkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. Bagi mereka yang hanya mengetahui jihad itu adalah perang total, maka konteks jihad adalah sesuatu yang akan menjadi sensitif ketika dibahas.

Padahal terdapat pandangan dari Wahbah Az-Zuhaili misalnya yang menyatakan bahwa jihad tidak hanya bermakna sebatas perang, dan bahkan jika ditelaah dari akar maknanya secara bahasa, jihad bukan hanya berarti perang melainkan memiliki tiga pengertian, pertama adalah mencurahkan segala kemampuan dan daya upaya untuk mencapai kebaikan. Makna jihad yang kedua berupa usaha yang sungguh-sungguh dalam membela Agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga. Kemudian barulah makna jihad yang ketiga memiliki arti sebagai sebuah perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan Islam. Sehingga tidaklah berlebihan jika muncul sebuah pandangan bahwa jihad itu memiliki makna berupa upaya yang sungguh-sungguh,

¹⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 29.

¹⁷² Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, *op.cit*, hlm. 417.

upaya yang sulit, usaha maksimal, keras, dan kuat dalam semua kegiatan termasuk di dalamnya kondisi damai atau pun perang.

Pada pembahasan ini peneliti mencoba menganalisis secara mendalam mengenai perbandingan konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam. Bab ini juga bertujuan untuk menguraikan perbedaan dan persamaan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam dalam menyusun konsep jihad mereka masing-masing.

1. Persamaan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam Dalam Memaknai Jihad

a. Pengertian Jihad

Dalam pandangan kedua tokoh ini yaitu antara Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam, terdapat persamaan dalam memberikan definisi jihad secara bahasa.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan pengertian jihad secara bahasa adalah memiliki arti perang, namun ia berpandangan bahwa makna jihad tidak hanya berhenti pada perang akan tetapi memiliki cakupan yang lebih luas.

“Bagi saya kata jihad berbeda dengan perang (*al-qital*), tak diragukan lagi, jihad memiliki cakupan yang luas dari pada perang. Kedua kata tersebut secara syariat juga berlainan maknanya, meskipun kebanyakan ulama fiqih *mutakhirin* mendefinisikan jihad sebagai perang di jalan Allah (*al-qital fii sabilillah*).”¹⁷³

Dari penjelasan Al-Qardhawi tersebut dapat kita fahami bahwa dia membenarkan bahwa makna kata jihad secara definisi adalah perang. Namun Al-Qardhawi memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa pengertian kata jihad tidaklah berhenti hanya pada hal tersebut namun justru memiliki cakupan makna yang lebih luas bahkan hingga masuk pada setiap aspek kehidupan. Al-Qardhawi pun membenarkan bahwa pengertian jihad yang populer ditengah-tengah Ulama Fiqih adalah berarti sebagai perang di jalan Allah (*al-qital fii sabilillah*).

Al-Qardhawi melanjutkan penjelasannya, bahwa meskipun ia memiliki pandangan bahwa jihad bukan hanya bermakna perang, tidak kemudian secara

¹⁷³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, *op.cit*, hlm. 4.

langsung menghapus makna perang yang juga diyakininya tetap ada dalam kata jihad tersebut. Hal tersebut dapat difahami dari pernyataannya, yaitu:

“Akan tetapi hal ini (pengertian bahwa jihad tidak hanya sekedar perang), tidak menafikan bahwa hukum keduanya (jihad dan perang) berlainan dari sudut pandang relasi dan perincian, dan bahwa cakupan jihad lebih luas dari pada perang dan ia (perang) tingkatan jihad yang lain.”¹⁷⁴

Pernyataan Al-Qardhawi tersebut di atas juga memberikan penjelasan bahwa walaupun makna jihad tidak sepenuhnya berupa perang, namun peperangan itu adalah bagian dari tingkatan yang terdapat dalam jihad itu sendiri. Jihad dalam makna perang tersebut memang diwajibkan kepada setiap muslim namun berdasarkan sebab-sebab tertentu, bahkan dalam kondisi tertentu jihad yang berupa perang dapat dianggap cukup jika telah dilakukan oleh sebagian dari umat Islam.

Dalam hal ini, peneliti memahami bahwa Al-Qardhawi memandang kata jihad itu sendiri dapat relevan dan dibenarkan bermakna perang dengan syarat mesti ada tujuan yang berkaitan dengan syari'ah di dalamnya. Karena ketetapan jihad berasal dari Allah, maka jika dimaknai dengan perang, sudah seharusnya difahami terlebih dahulu apa tujuan dari syariah serta rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah di dalamnya, di antaranya dengan menganalisa sebab. Dengan kata lain, jika ada suatu kondisi di mana jihad diserukan dengan makna perang, maka para penyeru yang bertanggung jawab atas hal tersebut haruslah lebih dahulu menemukan maslahat didalamnya, atau jika meminjam istilah Az-Zuhaili dengan ungkapan haruslah terlebih dahulu menemukan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap syari'ah dari syari'ah-syari'ahnya tersebut.

Senada dengan pandangan Az-Zuhaili diatas, Asy-Syatibi turut menjelaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum Nya adalah agar terwujudnya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Terlihat secara jelas betapa eratnya hubungan antara *maqashid syari'ah* dan *maslahat*. Oleh karena itulah, Al-Ghazali berpendapat bahwa *maslahat* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang

¹⁷⁴ Ibid, hlm.72.

dimaksudkan untuk memelihara tujuan syari'at pada pemeliharaan lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan hal tersebut harus dijadikan asas untuk memahami kondisi jihad apalagi jika menyerukannya sebagai sebuah gerakan militer.

Sedangkan menurut Abdullah Azzam jihad secara bahasa maknanya adalah perang (*al-qital*), yaitu suatu upaya melawan atau memerangi musuh-musuh Allah dan mengerahkan atau mengorbankan harta beserta jiwa dalam rangka untuk memperjuangkan Agama Allah. Dalam pandangannya pengertian jihad adalah perang (*al-qital*) adalah mutlak dan hal tersebut tidaklah diperselisihkan ditengah-tengah ulama-ulama terdahulu.

Oleh karena itulah, Abdullah Azzam memberikan penjelasan bahwa kata jihad selalu bersanding dengan kata *fi sabilillah*, hal tersebut menunjukkan bahwa ia berarti suatu upaya perang yang bertujuan untuk memerangi orang-orang kafir.

“Dimanapun kata Jihad itu disebut, maknanya adalah qital, sebagaimana ucapan imam mazhab yang empat. Para Fuqaha' dari golongan mazhab yang empat telah bersepakat bahwa apabila kata jihad disebut secara mutlak (sendirian) tanpa diikuti dengan kata lain dibelakangnya, seperti: *jhaadun nafs* dan sebagainya, maka maknanya adalah berperang di jalan Allah (*qital fi sabilillah*).”¹⁷⁵

Jika ditelaah lebih lanjut, maka dari pernyataan tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa Abdullah Azzam memandang definisi jihad hanya lah perang. Bahkan menurutnya, jihad sebagai salah satu syari'at Islam telah final didiskusikan pembahasannya. Pemahaman bahwa jihad adalah perang bahkan telah lama digunakan oleh para ulama fiqih, hingga para imam mazhab yang empat pun telah menyepakati bahwa jihad memiliki arti berupa perang atau berperang di jalan Allah.

Sejatinya, pandangan Abdullah Azzam tersebut jika ditelaah lebih lanjut juga memiliki dasar rujukan. Misalnya merujuk dalam kamus *Taju al-'Arus* terdapat dua pengertian tentang jihad, pertama berarti memerangi musuh seperti bermujahadah dalam artian membela agama dan yang kedua bermakna memerangi musuh dengan penuh kesungguhan dan kekuatan, baik berupa perkataan maupun

¹⁷⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*., *op.cit*, hlm. 175.

perbuatan, dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Adapun dalam *Lisanu al-'Arab* tertulis, jihad adalah berperang dan berjuang di jalan Allah. Selanjutnya, istilah jihad juga diartikan oleh para ulama mazhab Hanafi sebagai ajakan kepada agama yang benar dan memerangi orang yang tidak menerima ajakan tersebut, baik dengan menggunakan harta maupun jiwa mereka.

Pandangan Abdullah Azzam berikutnya menarik untuk ditelaah, yaitu tentang pendapatnya yang menjelaskan bahwa kata jihad selalu bersanding dengan kata *fi sabilillah*, dan hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Ia menjelaskan lebih jauh bahwa bersandingnya kata jihad dengan kata *fi sabilillah* tersebut menunjukkan bahwa ia berarti *al-Qital*, yaitu suatu upaya perang yang bertujuan untuk memerangi orang-orang kafir. Artinya, Abdullah Azzam pun mengklaim bahwa dirinya juga melihat ada maslahat dalam memaknai jihad dengan perang, karena hal tersebut dalam saat yang bersamaan akan menghindari mafsadah yang akan muncul dari orang-orang kafir.

Hal tersebut seakan mendapat pembenaran jika menelaah pandangan chirzin dalam bukunya yang berjudul kontroversi jihad modernis versus fundamentalis, ia melihat bahwa jihad itu adalah gerakan bersenjata dan jika umat Islam meninggalkan kewajiban jihad tersebut maka mereka akan terhina, rumah-rumah mereka akan diserang musuh, martabatnya direndahkan oleh Allah SWT dan mereka akan dikuasai oleh orang-orang yang hina dan tidak bermoral. Jika Ibnu 'Asur memandang bahwa inti dari *maqashid syari'ah* adalah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan (*maslahat*) sekaligus menghindari keburukan (*mafsadah*). Maka Abdullah Azzam pun dianggap juga melihat ada *maqashid syari'ah* saat memaknai jihad dengan arti perang.

b. Jenis Jihad

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti bahwa Yusuf Al-Qardhawi memandang definisi jihad tidak hanya sebatas pada makna perang maka ia menjelaskan bahwa jihad terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah jihad yang berarti perang adalah jihad yang dilakukan dengan melakukan aksi militer, mempersiapkan pasukan untuk melakukan gerakan bersenjata. Jenis yang kedua adalah jihad yang tidak dilakukan dengan tindakan militer, melainkan lebih

kepada pendekatan dakwah dalam setiap aspek kehidupan baik dalam skala individu maupun berkelompok.

Adapun Abdullah Azzam berpandangan bahwa jihad adalah bermakna perang, dan tidak memiliki makna lain selain itu. Ia menjelaskan bahwa makna jihad sebagai perang (*al-Qital*) bukanlah hal yang baru ditemukan, akan tetapi hal tersebut merujuk pada dalil-dalil al-Qur'an. Oleh sebab itulah Abdullah Azzam tidak setuju terhadap pendapat yang menganggap bahwa terdapat makna jihad lain selain makna perang bagi kata jihad itu sendiri.

Dalam hal pembahasan mengenai jenis-jenis jihad antara Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam, peneliti melihat keduanya memiliki pandangan yang dibangun dengan argumentasi yang kokoh. Meskipun terkesan memiliki perbedaan dalam mengklasifikasikan jenis jihad, namun peneliti menemukan persamaan yang cukup signifikan dari keduanya. Antara Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam, keduanya memiliki persamaan dalam memandang bahwa terdapat jenis jihad yang berupa upaya agresi militer atau perang.

Menjelaskan jihad dengan jenis perang, Al-Qardhawi menuliskan dua bentuk jihad perang tersebut. Jihad yang difahami sebagai perang dalam penjelasannya terbagi menjadi jihad yang dilakukan untuk melakukan perlawanan atau merespon agresi militer yang terlebih dahulu dimulai oleh musuh, jihad jenis ini disebut dengan istilah *jihad ad-daf'*. Kemudian, jihad perang dalam bentuk yang kedua adalah jihad yang disebut dengan *jihad at-thalab*, yang memiliki arti bahwa jihad yang dilakukan bertujuan untuk mengawali penyerangan terhadap musuh.

Al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa dalam jihad perlawanan (*Jihad ad-Daf'*) ini, dimaksudkan untuk melakukan suatu upaya perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan penyerangan atau pun pendudukan terhadap sebuah negeri yang dihuni umat Islam. Jihad model ini, menurut Al-Qardhawi diperbolehkan jika landasannya bertujuan untuk menyelamatkan akidah, jiwa, harta dan kekayaan serta kehormatan umat Islam.

“Perlawanan terhadap musuh yang zalim dengan menggunakan senjata dan kekuatan disebut dengan jihad perlawanan. Jihad inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat dalam perang Uhud dan Khandaq.”¹⁷⁶

Pada penjelasan kategori jihad perlawanan yang disebutkan oleh Al-Qardhawi sebagai makna dari jihad perang ini, peneliti melihat bahwa iamemandang terdapat syarat tertentu agar jihad yang dimaknai perang dapat dibenarkan. Al-Qardhawi seakan memberikan kata kuncinya yaitu perlawanan. Kata lain, peperangan tersebut haruslah merupakan upaya perlawanan untuk menolak *mafsadah* yang akan muncul jika tidak memaknai jihad sebagai perang dalam kondisi tersebut. Yaitu bertujuan untuk menyelamatkan akidah, jiwa, harta dan kekayaan serta kehormatan umat Islam. Oleh karena itu, jika masalah dari memaknai jihad sebagai perang adalah untuk melakukan sebuah perlawanan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, maka dibenarkanlah hal yang demikian.

Peneliti menemukan bahwa pandangan Al-Qardhawi dalam hal ini seperti merujuk pada cara pandang Asy-Syatibi dan Al-Ghazali dalam menempatkan masalah pada saat menyimpulkan hukum. Dijelaskan bahwa diantara tiga komponen masalah itu sendiri adalah *adh-dharuriyyat*, maksudnya ialah suatu hal yang keberadaannya mutlak diperlukan, dan jika hal tersebut tidak dapat diwujudkan maka akan berimplikasi pada hilangnya hidup atau pun kehidupan serta rusaknya tatanan. Prinsip menyelamatkan akidah, jiwa, harta dan kekayaan serta kehormatan umat Islam adalah *adh-dharuriyyat*, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *adh-dharuriyyat al-khomsah* (lima kebutuhan primer). Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa inilah syarat mendasar yang dapat membuat jihad dimaknai sebagai perang.

Ada pun jenis jihad perang yang kedua yaitu jihad penyerangan (*Jihad at-Thalab*) dalam pandangan Al-Qardhawi adalah sebuah upaya jihad yang dilakukan terhadap musuh yang berada di negerinya sendiri dan pasukan Islam lah yang melakukan gerakan penyerangan terlebih dahulu. Jihad jenis ini dilakukan untuk menyampaikan risalah dakwah Islam kepada mereka. Dikarenakan umat

¹⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, hlm. 5

Islam lah yang pertama memulai melakukan pergerakan militer itulah maka Al-Qardhawi menamakannya dengan jihad penyerangan.

“Yang paling penting (dari definisi ini) musuh atau orang-orang kafir tersebut tinggal di negeri mereka sendiri dan tidak menampakkan permusuhan. Umat Islamlah yang justru pertama kali menyerang mereka. Karena itu jihad ini dinamakan jihad penyerangan. Jihad jenis ini seperti jihad para sahabat dan orang-orang setelah mereka yang melakukan berbagai pembebasan negeri-negeri.”¹⁷⁷

Cukup menarik dari penjelasan Al-Qardhawi di sini adalah ia menyematkan pandangan bahwa jihad penyerangan bukan lah atas dasar keinginan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Namun tujuannya didasari untuk mengenalkan dakwah Islam yang belum diketahui oleh penduduk negeri tersebut atau pun bertujuan untuk menyelamatkan mereka dari kepemimpinan tirani yang menindas dan menguasai mereka, hal tersebut lebih tepatnya disebut dengan jihad penyerangan yang bertujuan untuk melakukan pembebasan dari kezaliman kekuasaan tirani.

Jika ditelaah lebih lanjut pandangan tersebut senada dengan konsep jihad Az-Zuhaili. Ia memandang bahwa jika seorang mujahid yang mengorbankan jiwanya untuk berjuang di jalan Allah dengan tujuan untuk membela hak umat Islam dan juga untuk memperjuangkan nilai-nilai yang mulia bukan karena hawa nafsu dan haus akan kekuasaan, maka namanya akan selalu harum, akan mendapatkan tempat yang mulia dalam sejarah kemanusiaan dan juga di sisi Allah.

Kemudian, Al-Qardhawi memandang bahwa risalah Islam yang datang melalui jihad *at-thalab* tersebut untuk membangkitkan jiwa yang lemah, menjernihkan kekeliruan dalam berpikir, memperbaiki penyimpangan dalam berperilaku serta memusnahkan penindasan dan kezaliman-kezaliman lainnya yang melekat di dalam kehidupan sosial antar manusia. Oleh sebab itulah, jihad dengan makna perang dengan latar belakang penyebab seperti hal tersebut muncul sebagai salah satu cara yang diambil untuk mewujudkannya dari kekuasaan-kekuasaan yang batil. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 58.

¹⁷⁷*Ibid*, hlm. 5

إِنَّ اللَّهَ مُرْكُمُ أَنْ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (An-Nisa/4:58)¹⁷⁸

Adapun pandangan Abdullah Azzam terhadap jihad yang bermakna perang, juga memiliki jenis-jenisnya. Sedikit berbeda dengan Al-Qardhawi, dalam pandangan Abdullah Azzam bahwa jihad adalah bermakna perang, dan tidak memiliki makna lain selain itu.

“Al-Jihad sebagaimana yang tercantum dalam kitab dan sunnah, mempunyai makna yang khusus yang sesuai dengan ayat-ayat al-Qur’an, dan juga mempunyai makna Rabbani, makna tersebut adalah perang.”¹⁷⁹

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pemahaman tersebut pun selain jelas dapat ditemukan dalil-dalilnya dari al-Qur’an dan as-Sunnah, juga telah menjadi makna yang dominan ditengah-tengah jumbuh ulama salaf, dan tidak akan ditemukan perbedaan pandangan tentang hal tersebut ditengah-tengah mereka.

Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa Abdullah Azzam pun memberikan penjelasan tentang jenis-jenis jihad dalam perspektifnya. Abdullah Azzam memberikan pandangan bahwa jihad yang dimaknai sebagai perang (*qital*) dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu *Qital Thalab* dan *Qital Ad-Difa’i*.

Ia menjelaskan bahwa *Qital At-Thalab* adalah upaya penegakan jihad dengan cara mempersiapkan kekuatan militer oleh umat Islam dalam rangka memasuki atau meyerang musuh di negerinya. Perang ini dapat terjadi dan sah dilakukan apabila seorang pemimpin Islam memerintahkan seluruh umat untuk berangkat, misalnya karena alasan adanya musuh-musuh Islam yang ternyata telah mengkonsentrasikan kekuatan pasukannya yang besar di perbatasan, atau karena

¹⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayaan, 2005), hlm.87.

¹⁷⁹Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, *op.cit*, hlm. 87.

dianggap akan mengancam kekuasaan, maka sudah wajiblah hukum dalam penegakannya.

Adapun *Qital Ad-Difa'i* adalah upaya pengkondisian kekuatan pasukan militer di saat apabila terdapat agresi angkatan bersenjata musuh yang menyerang atau pun memasuki negeri Islam. Perang model ini, apabila kekuatan kaum muslimin yang dekat dengan medan pertempuran telah cukup untuk mengusir musuh yang menyerang, maka kewajiban umat yang lain telah gugur. Namun seandainya kekuatan mereka yang dekat dengan medan perang tidak mampu untuk mengusir musuh atau karena mereka memang tidak mau berangkat perang, maka hukumnya *fardhu 'ain* meluas ke umat yang ada di sekitarnya, demikian seterusnya, sehingga musuh dapat dikalahkan. Kondisi seperti jihad *difa'i* itu adalah kondisi di mana kaum kafir ingin menjajah dan berusaha untuk menguasai wilayah kaum muslim.

c. Hukum Jihad

Dalam pembahasan hukum jihad, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa ia membaginya menjadi dua bagian, yaitu bersifat *fardhu 'ain* dan juga bersifat *fardhu kifayah*. Menurut Al-Qardhawi hukum asal jihad itu sendiri adalah *fardhu kifayah*, namun hukum penegakan jihad dapat berubah dikemudian waktu menjadi *fardhu 'ain* disebabkan oleh munculnya beberapa kondisi.

Berubahnya asal hukum jihad menjadi *fardhu 'ain* sedikitnya karena menghadapi empat keadaan. Kondisi pertama adalah pada saat musuh melakukan penyerangan terhadap negeri Islam, artinya umat Islam dalam keadaan terancam dikarenakan akan adanya penyerangan tersebut. Kondisi kedua adalah ketika imam atau pemimpin di sebuah negeri Islam memerintahkan agar melakukan jihad kepada seseorang atau kelompok tertentu, dalam hal ini mentaati seruan jihad menjadi *fardhu 'ain*. Kondisi selanjutnya yang menjadikan jihad berada dalam hukum *fardhu 'ain* adalah saat kebutuhan pasukan muslim atas pengalaman orang tersebut, hal ini dimaksudkan jika seseorang itu ahli strategi dalam peperangan atau keberadaannya dianggap dapat menambah kekuatan pasukan. Kondisi yang keempat adalah saat berada dan terjun dalam suatu

peperangan, maka dalam hal ini hukum berjihadnya akan menjadi *fardhu 'ain*, tidak diperbolehkan meninggalkannya.

Berikutnya, Al-Qardhawi juga memandang bahwa hukum jihad pun dapat menjadi *fardhu kifayah*. Karyanya kitab Fiqih Jihad, Ia menyatakan bahwa ini lah hukum asal jihad itu sendiri dan mayoritas ulama fiqih berpegang pada pendapat tersebut. Artinya, jihad dalam bentuk peperangan tidaklah perlu untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam, jika telah ada yang melakukannya, seolah-olah telah menjadi perwakilan sehingga kewajiban seluruh manusia lainnya terhadap menegakkan jihad tersebut menjadi gugur.

Pandangan di atas selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, ia memandang bahwa jihad tersebut hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk jihad saja. Oleh sebab itu, apabila terdapat sebagian orang sudah melaksanakan jihad tersebut, maka kewajiban jihad bagi orang lain menjadi gugur. Hal ini berdasarkan firman Allah:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَوَاهِمَ

وَلَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مَوَاهِمَ وَلَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ

الْحُسْنَی وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS. An-Nisa’/4:95).¹⁸⁰

Ayat tersebut, Allah membandingkan antara orang yang berjihad dan orang yang tidak ikut berjihad, dan masing-masing dijanjikan kebaikan (pahala). Allah tidak menetapkan bahwa yang satu berpahala dan yang lainnya berdosa.

¹⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm, 94

Selanjutnya, Al-Qardhawi berpendapat bahwa kondisi yang menyebabkan hukum jihad pun dapat menjadi *fardhu kifayah* tersebut dapat terjadi juga jika ada suatu kaum yang mumpuni dan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk melakukan peperangan, bisa berupa tentara yang telah terlatih dan disiapkan untuk peperangan atau pun orang-orang yang memiliki kesiapan jiwa untuk melakukannya secara sukarela. Al-Qardhawi juga menjelaskan, perkara yang dituntut untuk melaksanakan hukum *fardhu kifayah* ini adalah keharusan kaum muslimin memiliki prajurit perang yang kuat serta ditakuti, lengkap dengan senjata yang cukup canggih, mempunyai keahlian yang paling tinggi, menyiapkan segala kekuatan baik di lautan maupun di daratan, agar tiada tempat kawasan yang terancam tanpa mempersiapkan semua kelengkapan pertahanan dan pengawasan sehingga pihak lawan terhalang dan tidak memikirkan kembali untuk menyerang umat Islam.

Selanjutnya pembahasan mengenai hukum jihad menurut Abdullah Azzam, ia berpendapat bahwa hukum berjihad dikelompokkan juga menjadi dua bagian, yaitu *fardhu kifayah* dan *fardhu 'ain*. Penjelasannya, bahwa kedua status hukum tersebut bukanlah menunjukkan pertentangan, namun lebih lanjut menurutnya, hal tersebut dapat dipandang perbedaannya disebabkan oleh keadaan yang dihadapi serta tujuan yang akan dicapai dari penegakan jihad itu sendiri.

“Demikianlah kalian melihat dari pernyataan mereka semua: *ahlul ilmi*, para mujtahid dan *muqallid* para ulama salaf dan khalaf, bahwa sesungguhnya jihad hukumnya *fardhu kifayah* atas diri kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah, dan hukumnya *fardhu 'ain* untuk melawan serangan orang-orang kafir terhadap umat Islam.”¹⁸¹

Abdullah Azzam mengatakan bahwa hukum jihad dari masa-masa sahabat, tabi'in, dan tabi'uttabi'in adalah *fardhu kifayah*, dan ia pun tidak memungkiri bahwa ini lah hukum asal dari jihad itu sendiri. Tetapi Abdullah Azzam selanjutnya melihat bahwa hukum tersebut telah berganti menjadi *fardhu 'ain* saat ini, dan kemudian hal itu berlaku disetiap bagian besar tempat di muka bumi ini. Jihad yang dimaksud oleh Abdullah Azzam adalah memanggul senjata. Sebuah

¹⁸¹Abdullah Azzam, *Prinsip-prinsip jihad, op.cit*, hlm. 23

gerakan militer yang mengangkat senjata untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, menegakkan Daulah Islamiyah, membangunkan masyarakat Islam, dan memerangi orang-orang kafir.

Peneliti memandang bahwa meskipun Abdullah Azzam menyatakan bahwa hukum jihad asalnya adalah *fardhu kifayah*, namun dapat difahami dengan jelas bahwa selanjut ia ingin mengatakan bahwa hukum tersebut adalah hukum untuk masa lalu, adapun dimasa kini hanyalah *fardhu 'ain* hukumnya yang paling relevan. Ia pun mengklaim bahwa tujuan utama jihad menjadi *fardhu 'ain* adalah untuk menegakkan Daulah Islamiyah, membangunkan ghirah masyarakat Islam yang telah lama tertidur. Karena jika kekuasaan tercipta yaitu dengan tegaknya Daulah Islamiyah, tujuan penetapan hal tersebut dibenak Abdullah Azzam seakan termasuk dalam kategori memelihara *adh-dharuriyyat* atau kebutuhan primer dalam kaidah *maqashid syari'ah*, bahkan merupakan *adh-dharuriyyat* yang paling penting yaitu memelihara agama Islam.

Analisa peneliti di atas bukan tanpa dasar yang jelas, hal tersebut didapatkan dari pernyataan pandangan Abdullah Azzam itu sendiri. Dalam buku *Tarbiyah Jihadiyah* yang merupakan karya tulisnya dan banyak dijadikan rujukan bagi kelompok jihadis modern dituliskan bahwa ia memandang tentang hukum jihad yang saat ini berupa *fardhu 'ain* akan dapat dimungkinkan akan kembali berubah menjadi hukum asalnya yaitu *fardhu kifayah*, hanya saja hal tersebut akan dapat terjadi pada saat nantinya jika keadaan di seluruh penjuru bumi, tanah air umat muslim kembali kepemilikannya, penguasaannya kepada mereka sendiri, dan dapat ditetapkannya dengan bebas dan baik hukum-hukum Islam disana. Demikian jelaslah bahwa Abdullah Azzam bersikukuh bahwa *fardhu 'ain* lah yang lebih relevan untuk dijadikan sebagai hukum dasar berjihad dimasa kini.

2. Perbedaan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam Dalam Memaknai Jihad

a. Pengertian Jihad

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam yang telah dibahas sebelumnya, bahwa terdapat persamaan antara ke duanya dalam menjelaskan kata jihad secara bahasa, namun peneliti menemukan dari keduanya perbedaan dalam

memberikan pengertian jihad secara istilah. Perbedaan pandangan ini didasari dengan cara pandang keduanya yang pada dasarnya memang cukup berbeda, kemudian latar belakang kehidupan keduanya.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan makna jihad secara istilah adalah memiliki arti secara umum serta memiliki cakupan yang jauh lebih luas dari sekedar makna perang.

“Bagi saya kata jihad berbeda dengan perang (*al-qital*), tak diragukan lagi, jihad memiliki cakupan yang luas dari pada perang. Kedua kata tersebut secara syariat juga berlainan maknanya, meskipun kebanyakan ulama fiqih *mutakhirin* mendefinisikan jihad sebagai perang di jalan Allah (*al-qital fii sabilillah*).”¹⁸²

Al-Qardhawi menjelaskan lebih lanjut, bahwa jihad memiliki makna yang berupa menanggung kesulitan dan mengerahkan kemampuan dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu hal guna tersiarnya dakwah Islam. Bahkan pemahaman akan kata jihad tersebut menurutnya bersumber dari kitab suci umat Islam itu sendiri.

“Keterangan tentang (pengertian) jihad dalam al-Qur’an berarti mencurahkan kemampuan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam.”¹⁸³

Pernyataan Al-Qardhawi tersebut dapat kita fahami bahwa hakikat jihad dalam perspektifnya merupakan mengerahkan seluruh kemampuan, kekuatan atau tenaga, atau membebani resiko dan beban dalam meraih kebaikan dan kebenaran dengan tujuan untuk mensyiarkan dakwah Islam. Pengertiannya lebih kepada suatu daya dan upaya yang dikondisikan dalam melawan keburukan, kerusakan, dan kebatilan dengan cara yang dianjurkan secara syari’at, diawali dengan diri sendiri dan meluas hingga seluruh alam.

Wahbah Az-Zuhaili memiliki pandangan yang senada dengan pandangan Al-Qardhawi. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa jihad juga bisa dilakukan dengan beragam daya dan upaya, seperti mengajarkan hukum-hukum Islam dan menyebarkannya kepada segenap manusia, atau dengan menafkahkan harta sesuai

¹⁸²Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, *op.cit*, hlm. 4.

¹⁸³*Ibid*, hlm. 3.

tuntunan syari'at. Jika kita simpulkan maka dalam pandangannya, memaknai jihad sebagai upaya gerakan agresi militer semata adalah cara memandang jihad yang sangat sempit menurutnya.

Oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa cakupan jihad masih banyak dapat diterjemahkan dalam aktivitas keagamaan yang lain, seperti berjuang di berbagai lapangan kehidupan di bidang ekonomi dalam memerangi kemiskinan atau berjihad dalam bidang pendidikan guna membangun sumber daya manusia yang unggul, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang justru lebih sempurna dalam mewujudkan pemeliharaan maslahat yang primer (*dharuriyyat*), karena jika hal tersebut tidak diwujudkan maka akan berimplikasi pada hilangnya kesejahteraan dalam sebuah komunitas atau pun kehidupan serta akan dapat menjurus pada rusaknya tatanan masyarakat.

Memilih jihad dalam bentuk memelihara harta misalnya, merupakan bagian dari *adh-dharuriyyat al-khomsah*, yakni mengenai penjagaan atau pun pemeliharaan sesuatu yang menjadi bagian dari penopang hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan. Bahkan Allah memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang tidak cermat mengelola harta serta tidak bertanggung jawab terhadap hartanya tersebut, sebagaimana firman Allah:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ أَمْوَالَهُمْ يَوْمًا كَلْتُمْ إِخْوَانَ
الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Qs. Al-Isra: 26-27)¹⁸⁴

¹⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm.284.

Hal selanjutnya yang turut menjadikan pandangannya menjadi sangat berbeda dari mayoritas Ulama dalam memandang pengertian jihad adalah pandangan tentang jihad melawan hawa nafsu. Menurut Al-Qardhawi, berjihad bahkan dapat dijalankan dengan hati oleh setiap masing-masing individu dengan cara memiliki niat serta tekad yang benar, dan lisan yang senantiasa mengajak mendekat menuju Allah.

“Jihad berarti ketika seorang muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan, yang ada dalam dirinya dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat dan berakhir dengan melawan keburukan di mana pun sesuai dengan kemampuan.”¹⁸⁵

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa jihad dalam pandangannya lebih merupakan pengarahannya seluruh daya dan upaya seorang muslim untuk menjauhi kemaksiatan dan menghalau kemungkaran, diawali dengan berjuang melawan dorongan buruk dalam diri yang dihembuskan setan, lalu menahan menjauhi kemaksiatan di masyarakat sekitarnya, diakhiri dengan melawan kemungkaran di mana saja dengan sekuat-kuatnya pun menjelaskan bahwa penegakan jihad pun juga dapat dilakukan dengan nalar melalui perenungan dan penyampaian pandangan pemikiran. Menulis buku, mengajar dan membina dan mempersiapkan generasi Islami yang *rahmatan lil'alam* pun bagian dari jihad.

Peneliti memandang bahwa pengertian jihad Al-Qardhawi dalam kategori tersebut selaras dengan upaya ijtihadi dalam rangka mewujudkan *Hifdz Al-'Aql* atau memelihara Akal. Tidak mudah membina dan mempersiapkan generasi Islami, dan tidaklah dapat dilakukan oleh mereka yang telah wafat dalam sebuah peperangan suci sekalipun. Oleh sebab itulah bahkan ketika seruan jihad dalam makna berperang digaungkan maka mestilah tetap ada sebagian yang tidak ikut ke medan perang namun juga mendapatkan ganjaran yang mulia disisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 122:

¹⁸⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad*, *op.cit*, hlm. 5.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَانْفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS.At-Taubah/9:122).¹⁸⁶

Oleh sebab itu dalam penjelasan Al-Qardhawi, ia sangat meyakini bahwa makna kata jihad bukan hanya sekedar berperang dengan musuh Islam di sebuah medan pertempuran dengan mengangkat senjata semata, tetapi lebih dari hal tersebut, jihad yang sebenarnya berperang terhadap segala kebusukan dan kebatilan baik terhadap diri sendiri atau pun terhadap hal-hal di luar itu. Justru hal ini lah yang lebih relevan saat ini untuk mewujudkan *maslahat* dalam hukum Islam dengan maksud untuk memelihara tujuan syari’at yang terangkum pada pemeliharaan lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima *dharuriyyat* ini bersifat *ijtihidy* bukan *naqly*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara Induktif.

Berbeda dengan Al-Qardhawi, menurut Abdullah Azzam jihad secara bahasa adalah perang dan tidak memiliki makna lain. Ada pun secara istilah, Abdullah Azzam memandang bahwa jihad mengandung makna yaitu suatu upaya untuk melawan atau memerangi musuh-musuh Allah baik dengan mengerahkan atau mengorbankan harta beserta jiwa dalam rangka untuk memperjuangkan Agama Allah. Jihad baginya adalah jalan untuk menegakkan *dinullah* di muka bumi, tidak mungkin Agama Islam akan tegak kokoh kecuali dengan memaknai jihad sebuah pengorganisiran kekuatan militer itu sendiri.

Berikutnya ia menjelaskan bahwa perang (*al-Qital*) adalah makna dari jihad, hal tersebut merujuk pada dalil al-Qur’an. Oleh karena itulah, kata jihad selalu

¹⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayaan, 2005), hlm.206.

bersanding dengan kata *fii sabiilillah*, hal tersebut menunjukkan bahwa ia berarti memerangi orang-orang kafir.

“Di manapun kata Jihad itu disebut, maknanya adalah *qital*, sebagaimana ucapan imam mazhab yang empat. Para Fuqaha’ dari golongan mazhab yang empat telah bersepakat bahwa apabila kata jihad disebut secara mutlak (sendirian) tanpa diikuti dengan kata lain di belakangnya, seperti: *jihadun nafs* dan sebagainya, maka maknanya adalah berperang di jalan Allah (*qital fii sabiilillah*).”¹⁸⁷

Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa Abdullah Azzam memandang jihad merupakan pelindung bagi umat dari serangan musuh-musuhnya, ia dapat diibaratkan berupa perisai bagi individu atau pun benteng yang kokoh bagi sebuah kelompok yang besar seperti umat Islam. Ia menjelaskan bahwa itu lah makna yang paling relevan di masa saat ini, di mana umat Islam sedang terpecah belah oleh beragam faktor internal maupun eksternal.

Abdullah Azzam pun menjelaskan lebih lanjut bahwa ia memandang dan meyakini hanya dengan jihad yang bermakna perangnya umat dapat melindungi agama Allah SWT di zaman ini hingga nanti kiamat tiba. Baginya tidak akan mungkin dan bahkan nyaris mustahil bagi suatu prinsip atau ideologi akan menang serta dapat berkuasa secara mandiri tanpa perang.

“*Din* (agama) Islam tidak akan menjadi tinggi, kebenaran tidak akan bisa tegak, dan akidah tidak akan mungkin dikokohkan keberadaannya di muka bumi kecuali dengan perang. Tanpa ada (angkat) senjata *Din* (agama) Islam dan Akidah Islam tidak akan tegak dan Allah tidak akan ditauhidkan di muka bumi.”¹⁸⁸

Dari pernyataan-pernyataan Abdullah Azzam tersebut semakin menguatkan peneliti dalam menyimpulkan bahwa jihad dalam pemahamannya hanya lah bermakna perang. Diyakini oleh Abdullah Azzam bahwa penegakan jihad dilakukan bertujuan untuk meninggikan Islam serta melindunginya berikut pemeluknya dari keburukan atau pun ancaman-ancaman yang berasal dari pihak-pihak luar agama Islam itu sendiri. Baginya dengan memaknai jihad sebagai perang sebagai sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan maslahat agama

¹⁸⁷ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, *op.cit*, hlm. 175.

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm. 178.

dan dunia, di mana juga tidak ada, maka masalah duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak.

Peneliti melihat bahwa Abdullah Azzam menyelisihi cara pandang para ulama ushul fiqih dalam menempatkan kaedah *maqashid syari'ah* dalam menetapkan hukum-hukum untuk kemaslahatan hidup manusia. Meskipun unsur pemeliharaan agama adalah unsur utama dalam mewujudkan kemaslahatan, namun Asy-Syatibi pun mengingatkan bahwa semua unsur tujuan primer yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab dan harta tersebut adalah saling melengkapi antara satu dengan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri.

Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam memberikan perbedaan makna jihad secara istilah sedemikian rupa, hal tersebut di antaranya juga disebabkan karena masing-masing dari keduanya merujuk berdasarkan pada nas-nas yang digunakan.

Dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam memaknai jihad adalah firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ احْتَبَأَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah

kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (QS. Al-Hajj/22:78).¹⁸⁹

Melihat dari dalil yang digunakan, peneliti juga melihat tafsir dari ayat yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam memberikan makna jihad yang tidak hanya berarti perang. Jika ditelaah, bahwa tafsir ayat di atas adalah bahwa amal seperti shalat, ibadah dan berbuat kebajikan bukanlah sesuatu yang mudah dipenuhi, karena dalam diri manusia terdapat nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan jahat, di sekelilingnya ada setan yang menghambat, karena itu manusia perlu berjihad dengan cara mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan agar amal-amal kebajikan itu dapat terlaksana dengan baik.

Mendirikan ibadah shalat, kemudian menunaikan zakat dan berpegang teguh pada syari'at-syari'at agama Allah dalam menjalani kehidupan sangat memerlukan usaha keras dengan mencurahkan segala kemampuan dan daya upaya. Hal tersebut, tidaklah mengherankan jika para ulama semisal Asy-Syatibi, Al-Ghazali dan Ibnu Asur menempatkan memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*) sebagai *dharuriyyat* terpenting serta berada dalam urutan tertinggi. Karena keberadaannya mutlak diperlukan, dan jika hal tersebut tidak dapat diwujudkan maka akan berimplikasi pada hilangnya masalah hidup atau pun kehidupan serta rusaknya tatanan.

Dari surat Al-Hajj ayat 78 ini, setiap hamba Allah dituntut agar dapat mencurahkan semua kemampuan dan totalitas nya pada jalan Allah dengan jihad yang disandingkan bukan dengan gerakan militer berupa peristiwa perlawanan ataupun penyerangan, namun lebih kepada amaliah ibadah sosial seperti mendirikan shalat berjamaah, menunaikan zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah dengan membangun komunitas masyarakat yang diikat dengan *ukhuwah islamiyah*. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat menegakkan kalimat Allah dan mengalahkan musuh dan hawa nafsu tidaklah mudah, dibutuhkan seluruh curahan tenaga dan kemampuan yang sungguh-sungguh di dalamnya.

¹⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 341.

Ada pun Abdullah Azzam memberikan pengertian jihad dengan merujuk pada beberapa dalil ayat-ayat al-Qur'an yang dipandang relevan mengenai makna jihad. Beberapa dalilnya adalah QS. Al-Anfal: 39, Al-Baqarah: 193, dan At-Taubah: 36. Ketiga dalil tersebut semuanya menunjukkan kata jihad yang berkaitan dengan perintah untuk berjihad dengan berperang.

Seperti firman Allah QS Al-Anfal : 39 berupa penjelasan tentang Jihad, bahwa ia adalah bermakna perang dan menjadi suatu jalan untuk menegakkan *dinullah* di muka bumi. Allah berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ سَبِيحًا فَإِن لَّيْتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Anfal/8:39).¹⁹⁰

Jika ditelaah tafsiran dari dalil tersebut, maka akan didapati bahwa makna jihad sangat erat kaitannya dengan perang. Tafsiran Al-Anfal ayat 39 ayat ini memerintahkan bahwa jika orang-orang kafir terus merongrong dan berusaha menghalangi kebebasan umat Islam dalam memeluk agamanya, maka umat Islam diperintah untuk menindak lanjutinya dengan kekuatan dan memerangi mereka.

Dalil yang kedua adalah penjelasan bahwa jihad adalah bermakna perang yang dilakukan dalam rangka menghapuskan fitnah dan kesesatan yang merajalela, ia merupakan suatu upaya untuk menghilangkan permusuhan, Allah berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ سَبِيحًا فَإِن لَّيْتَهُمْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari

¹⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 181.

memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah/2:193).¹⁹¹

Ada pun tafsir surat Al-Baqarah ayat 193 adalah perintah agar bersiap untuk memerangi orang-orang yang melakukan kerusakan, agar fitnah yang ditimbulkan oleh mereka dapat hilang sampai keakar-akarnya serta agar agama itu hanya milik Allah saja. Namun jika mereka berhenti dari kekafiran, berarti mereka telah menyelamatkan diri dari siksaan. Kondisi seperti ini, mereka tidak boleh dimusuhi, karena yang berhak dimusuhi adalah yang melakukan kezaliman, kemaksiatan dan yang tidak menegakkan keadilan.

Dalil yang ketiga adalah jihad yang maknanya perang, yang berarti bagian dari upaya perlawanan terhadap peperangan yang dimulai oleh musuh sebagai bagian dari cara untuk melindungi segenap umat Islam, berdasarkan firman Allah:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah/9:36).¹⁹²

Selanjutnya Tafsir QS. At-Taubah ayat 36, ayat ini merupakan dorongan yang ditujukan bagi kaum muslimin untuk tampil berjuang untuk mengangkat senjata di jalan Allah. Ia dikemukakan dalam bentuk teguran karena sebagian dari mereka bermalas-malasan atau enggan menyambut ajakan berjihad tersebut. Pandangan Abdullah Azzam, ayat ini sangat relevan dengan kejadian di masa kini, di mana terdapat sekelompok orang di tengah-tengah umat Islam yang sengaja melemahkan semangat berjihad dengan kekuatan militer. Mereka tersebut justru mengkampanyekan makna jihad yang berbeda dari yang disyariatkan, bahkan cenderung ingin menghapuskan makna jihad yang sudah disepakati mayoritas ulama dari generasi ke generasi.

¹⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 30.

¹⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm.192.

b. Jenis Jihad

Memaknai jihad Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam memiliki pandangannya masing-masing, keduanya pun memiliki pondasi rujukan yang kokoh dalam menjelaskan masing-masing pendapat mereka berdua. Selanjutnya, pengertian jihad tersebut akan berimbang dalam pembahasan mengenai jenis-jenis jihad antara Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam juga memiliki pandangan argumentatif dari keduanya.

Sebagaimana Yusuf Al-Qardhawi memandang bahwa definisi jihad tidak hanya sebatas pada makna perang maka ia menjelaskan bahwa jihad terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah jihad yang berarti perang adalah jihad yang dilakukan dengan melakukan aksi militer, mempersiapkan pasukan untuk melakukan gerakan bersenjata. Kemudian jenis yang kedua adalah jihad yang tidak dilakukan dengan tindakan militer, melainkan lebih kepada pendekatan dakwah dalam setiap aspek kehidupan baik dalam skala individu maupun berkelompok.

Penjelasan tentang jenis jihad pertama yang berupa perang dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi telah peneliti ulas lebih lanjut sebelumnya pada sub pembahasan persamaan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam dalam menjelaskan jenis-jenis jihad.

Berikutnya, jenis jihad yang kedua dijelaskan oleh Al-Qardhawi yaitu Jihad yang dilakukan tanpa perang. Pandangannya bahwa jihad juga mencakup banyak aktivitas keagamaan yang lain dan tidak hanya terpusat pada aksi militer.

“Jihad berarti ketika seorang muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan, yang ada dalam dirinya dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat dan berakhir dengan melawan keburukan di mana pun sesuai dengan kemampuan.”¹⁹³

Pernyataan di atas menjelaskan pandangan Al-Qardhawi dalam memandang jihad non peperangan tersebut. Menurutnya jihad dapat dilakukan pada tingkat masing-masing individu setiap muslim yaitu dalam upaya mengendalikan hawa

¹⁹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, op.cit, hlm. 5.

nafsu (*jihad an-nafs*) atau dapat juga dilakukan secara masal seperti berjihad dengan berjuang diberbagai lapangan kehidupan baik dalam bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi umat atau berjihad dalam bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan dan mempersiapkan generasi penerus umat, dan lain sebagainya.

Di sini terlihat bahwa Al-Qardhawi sangat memahami konsep *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum pada hamba Nya yang berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri dan tersirat dalam setiap syaria't Nya. Artinya Ia memandang bahwa mewujudkan maslahat dengan memelihara Agama misalnya tidak hanya dengan memaknai jihad sebagai sebuah gerakan mengangkat senjata atau pun agresi militer, lebih dari itu mengembangkan dakwah dan hal-hal yang dapat mendukung terwujudnya masyarakat Islam yang mengamalkan Ibadah dengan baik dalam sebuah komunitasnya juga bermakna jihad yang sesuai dengan syari't Allah. Asy-Syatibi berpandangan bahwa syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, meski terhadap nyawa orang kafir sekali pun. Bahkan, adanya ancaman hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak diperbolehkan menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang.

Al-Qardhawi pun meyakini bahwa berjihad juga bahkan dapat dimulai dengan tahapan-tahapan yang sederhana di tengah-tengah kehidupan. Berjihad melalui niat dan hati dalam mendudukkan hawa nafsu berjihad dengan dakwah melalui seruan lisan dalam mengingatkan sesama agar senantiasa meninggikan yang *haq* dan menjauhi yang batil serta penyampaian ide atau pemikiran melalui media tulisan dan lain sebagainya.

“Hal ini mengisyaratkan bahwa jihad mencakup aktivitas hati berupa niat dan keteguhan, aktifitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktifitas akal berupa pemikiran dan ide...”¹⁹⁴

Adapun Abdullah Azzam memiliki pandangan yang cukup berbeda dengan Al-Qardhawi, khususnya dalam menjelaskan jenis jihad itu sendiri. Pandangan

¹⁹⁴*Ibid*, hlm. 5.

Abdullah Azzam bahwa jihad adalah bermakna perang, dan tidak memiliki makna lain selain itu.

“Al-Jihad sebagaimana yang tercantum dalam kitab dan sunnah, mempunyai makna yang khusus yang sesuai dengan ayat-ayat al-Qur’an, dan juga mempunyai makna Rabbani, makna tersebut adalah perang.”¹⁹⁵

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pemahaman tersebut pun selain jelas dapat ditemukan dalil-dalilnya dari al-Qur’an dan as-Sunnah, juga telah menjadi makna yang dominan di tengah-tengah jumbuh ulama salaf, dan tidak akan ditemukan perbedaan pandangan tentang hal tersebut di tengah-tengah mereka. Ia menambahkan bahwa maksud jihad perang untuk menjaga dan melakukan pembelaan diri bukan karena untuk melakukan perluasan kekuasaan.

Sebagaimana yang telah peneliti bahas sebelumnya, bahwa Abdullah Azzam hanya memandang jenis jihad hanyalah berupa perang (*Qital*), dan kemudian terbagi ke dalam dua macam, yaitu *Qital Thalab* dan *Qital Ad-Difa’i*. Jihad dengan jenis *Qital At-Thalab* adalah upaya penegakan jihad dengan cara mempersiapkan kekuatan militer oleh umat Islam dalam rangka memasuki atau menyerang musuh di negerinya. Ada pun jihad yang berupa *Qital Ad-Difa’i* adalah upaya pengkondisian kekuatan pasukan militer di saat apabila terdapat agresi angkatan bersenjata musuh yang menyerang atau pun memasuki negeri Islam. Kondisi seperti jihad *difa’i* itu adalah kondisi di mana kaum kafir ingin menjajah dan berusaha untuk menguasai wilayah kaum muslim.

c. Hukum Jihad

Sejatinya dalam pembahasan hukum jihad, Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam memiliki persamaan dalam menjelaskannya. Keduanya memandang bahwa hal tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat *fardhu ‘ain* dan juga bersifat *fardhu kifayah*. Namun jika ditelaah lebih lanjut, peneliti menemukan keunikan dari keduanya. Meskipun keduanya sama-sama menjelaskan bahwa hukum penegakan jihad ada yang bersifat *fardhu ‘ain* dan ada juga yang *fardhu kifayah*, akan tetapi keduanya menggunakan rujukan dalil

¹⁹⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah.*, *op.cit*, hlm. 87

yang berbeda dalam menopang argumentasinya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam memahami *maqashid syari'ah* dalam hukum jihad itu sendiri.

Ada pun dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi mengenai hukum jihad dalam status *fardhu 'ain* pada saat kondisi terancam diserang berdasarkan firman Allah:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَوْاهِمٌ
وَلَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مَوْاهِمٌ وَلَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS. An-Nisa/4:95).¹⁹⁶

Dalam ayat ini kewajiban berperang menjadi *fardhu 'ain*, kondisi perang yang dimaksud adalah untuk membela agama, kehormatan dan jiwa dan hal tersebut merupakan perang darurat yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam demi mempertahankan diri dari penindasan dan penyerangan tersebut. Masalah dalam berjihad pada saat kondisi menjaga agama dan membela kehormatan-kehormatan kaum muslimin menjadikannya berada dalam hukum *fardhu 'ain*.

Dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam memaknai jihad adalah firman Allah yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

¹⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 94.

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (QS. Al-Hajj/22:78).¹⁹⁷

Menentukan kapan hukum jihad dapat menjadi *fardhu ‘ain* adalah apabila seorang pemimpin yang memang telah memerintahkan tersebut setelah menimbang penindasan yang akan menimpa umat Islam. Keadaan seperti ini mereka wajib jihad dan tidak boleh tertinggal dari jihad. Landasan hukum yang diambil oleh Al-Qardhawi adalah ayat yang memerintahkan ketaatan kepada *ulil amri* (penguasa). Allah Swt berfirman:

لِئِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلُوا لَا مَنَافِعَ لَنَا بِإِيمَانِكُمْ بَلْ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ۗ وَلِلَّهِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مَّا أَحْسَنُ ۗ وَيَلَّا

“Hai orang-orang yang beriman, taati lah Allah dan taati lah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan lah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

¹⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 341.

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa/4:59).¹⁹⁸

Bahkan jika hal tersebut berkaitan dengan eksistensi umat, kehormatan dan perlindungan jiwa mereka, maka berjihad menjadi *fardhu ‘ain*, meskipun seandainya yang memerintahkan menegakkan jihad itu merupakan penguasa yang *fasik* sekalipun. Karena sepakat para ulama bahwa menjaga jiwa juga termasuk dalam kategori *adh-dharuriyyat al-khomsah* (lima kebutuhan primer), karena agama tidak akan dapat tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Arti lain bahwa jika Islam ingin ditegakkan maka sudah seharusnya kita memelihara jiwa-jiwa yang akan menjaga dan memuliakannya.

Selanjutnya adalah kondisi yang menjadikan hukum jihad *fardhu ‘ain* adalah saat seorang sangat dibutuhkan kemampuannya dalam bidang tertentu yang hal tersebut tidak dapat digantikan dengan yang lain. Misalnya, ia memiliki pengalaman khusus yang tidak dimiliki oleh pasukan yang berperan dalam hal pembinaan pasukan tempur, taktik, atau pun perakitan persenjataan serta hal-hal lain dari urusan-urusan perang, dan sulit untuk menemukan penganti atau jumlahnya yang tidak memadai jika ia tidak ikut langsung dalam memberikan kontribusi pada peperangan tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu hukum berjihad baginya jatuh pada kondisi *fardhu ‘ain* karena usaha dan keahlian yang dimilikinya tersebut.

Kondisi terakhir menurut Al-Qardhawi yang menjadi pembahasan dalam hukum jihad ini adalah tidak boleh mundurnya seseorang dari medan pertempuran pada saat dua pasukan bertempur. Hal itu karena mundurnya dia dari medan peperangan akan dianggap dapat mengendorkan semangat pasukan yang lainnya, sehingga dampaknya akan dapat menimbulkan rasa ketakutan di tengah-tengah barisan pasukan muslim, dan berimbas pada kondisi yang membahayakan di mana dapat membuat musuh semakin berani dan bersemangat untuk menyerang. Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 15-16:

¹⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 87.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَكْفَرُوا بِمَا كُفَرُوا بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاصْتَوْثُوا لَهُمِ الْأَدْرَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).”(QS. Al-Anfal/8:15).¹⁹⁹

Berikutnya, Al-Qardhawi memandang bahwa hukum jihad pun dapat menjadi *fardhu kifayah*. Inilah hukum jihad yang sebenarnya, sehingga dengan mempersiapkan sekelompok angkatan bersenjata yang terlatih sudah cukup untuk mempersiapkan kemungkinan merespon ancaman-ancaman dari luar negeri Islam. Adapun dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi tentang jihad yang status hukumnya *fardhu kifayah* adalah berdasarkan firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَانْفَرَّ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah/9:122).²⁰⁰

Selanjutnya peneliti bermaksud menyampaikan pembahasan mengenai hukum jihad menurut Abdullah Azzam, ia berpendapat bahwa hukum berjihad terbagi menjadi dua yaitu *fardhu kifayah* dan *fardhu ‘ain*. Berikutnya Abdullah Azzam menguraikan pandangannya bahwa kedua status hukum yang berbeda tersebut bukan lah menunjukkan adanya pertentangan. Akan tetapi lebih lanjut menurutnya, hal tersebut seharusnya difahami munculnya perbedaan keduanya

¹⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 178.

²⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 190.

disebabkan oleh keadaan yang dihadapi dan tujuan yang akan dicapai dari penegakan jihad itu sendiri.

“Demikianlah kalian melihat dari pernyataan mereka semua: *ahlul ilmi*, para mujtahid dan *muqallid* para ulama salaf dan khalaf, bahwa sesungguhnya jihad hukumnya *fardhu kifayah* atas diri kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah, dan hukumnya *fardhu ‘ain* untuk melawan serangan orang-orang kafir terhadap umat Islam.”²⁰¹

Abdullah Azzam mengatakan bahwa hukum jihad dari masa-masa sahabat, tabi’in, dan tabi’uttabi’in adalah *fardhu kifayah*, dan menurutnya ini lah hukum asal dari jihad itu sendiri. Tetapi Abdullah Azzam selanjutnya melihat bahwa hukum tersebut telah berganti menjadi *fardhu ‘ain* saat ini, dan kemudian hal itu berlaku di setiap bagian besar tempat di muka bumi ini. Jihad yang dimaksud oleh Abdullah Azzam adalah memanggul senjata. Memanggul senjata untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, menegakkan Daulah Islamiyah, membangunkan masyarakat Islam, dan memerangi orang-orang kafir.

Hanya saja Abdullah Azzam turut memandang bahwa hukum jihad yang saat ini berupa *fardhu ‘ain* akan dapat dimungkinkan akan kembali berubah menjadi hukum asalnya yaitu *fardhu kifayah*. Hal tersebut akan dapat terjadi pada saat nantinya jika keadaan di seluruh penjuru bumi, tanah air umat muslim kembali kepemilikannya, penguasaannya kepada mereka sendiri, dan dapat ditetapkannya dengan bebas dan baik hukum-hukum Islam di sana.

Berikutnya Abdullah Azzam memandang bahwa munculnya beragam hukum terhadap penegakan jihad tersebut lebih berdasarkan kepada kondisi yang dihadapi. Ia menyebutkan setidaknya terdapat empat fase yang melatar belakangi penegakannya, sehingga menjadi suatu keharusan dalam sejarah Islam. Pertama adalah Fase diharamkannya jihad, yaitu pada saat mereka masih berada di tengah-tengah kota Makkah sebelum hijrah. Hal tersebut tertera dalam al-Qur’an:

أَمْتَرُ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

²⁰¹Abdullah Azzam, *Prinsip-prinsip jihad, op.cit*, hlm.23

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat..".(QS. An-Nisa/4:77).²⁰²

Kemudian Fase kedua, dimana jihad telah diizinkan penegakannya, yaitu pada saat ketika Rasulullah Saw dan para sahabat nya telah berhijrah ke Madinah. Ayat yang menyatakan pemberian izin tersebut disambut dengan seksama, karena setelah sekian lama menantikan masa-masa perlawanan terhadap penindasan yang terus menerus dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ اسْتَفْزَمُوا فَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.” (QS. Al-Hajj/22:39).²⁰³

Ketiga adalah Fase yang memerintahkan agar jihad ditegakkan untuk melawan kezaliman, di mana jihad ditujukan kepada orang-orang yang memerangi umat Islam lebih dahulu.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah/2:190).²⁰⁴

²⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 90.

²⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 337.

²⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005), hlm. 29.

Selanjutnya adalah Fase keempat, yaitu fase terakhir. Kondisi di mana jihad diperintahkan untuk ditegakkan karena ditindasnya umat, dirusaknya akidah dan dihalangi tegaknya syariat Islam. Inilah fase saat ini, ia adalah akhir dari hukum-hukum jihad di tengah masa ini hingga hari kiamat.²⁰⁵ Demikian pandangan Abdullah Azzam, baginya *fardhu 'ain* adalah hukum jihad yang paling relevan saat ini dan ia sangat menolak makna lain yang masuk pada pengertian jihad kecuali perang.

²⁰⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, *op.cit*, hlm. 417.